

**PENGARUH SURAT HIMBAUAN, SP2DK, PEMERIKSAAN, DAN  
PENAGIHAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK  
PERIODE 2016-2020**

**(Studi Kasus di KPP Pratama Tasikmalaya)**



**Oleh:**

**FAISAL ALFI FALAH**

**18312127**

**PRODI AKUNTANSI**

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMI**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2022**

**PENGARUH SURAT HIMBAUAN, SP2DK, PEMERIKSAAN, DAN  
PENAGIHAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DI KPP  
PRATAMA TASIKMALAYA**

Skripsi:

Disusun dan diajukan sebagai memenuhi syarat untuk mencapai derajat Sarjana  
Stra-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII

Oleh:

Nama : Faisal Alfi falah

Nim : 18312127

**PRODI AKUNTANSI  
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
2022**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima atau sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 14 November 2022

Penulis,



(Faisal Alfi Falah)

**PENGARUH SURAT HIMBAUAN, SP2DK, PEMERIKSAAN, DAN  
PENAGIHAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK  
PERIODE 2016-2020**

**(Studi Kasus di KPP Pratama Tasikmalaya)**

**SKRIPSI**

Diajukan Oleh:

Nama : Faisal Alfi Falah

Nim : 1831217

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal 14 November 2022

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Yuni Nustini', is written over a horizontal dashed line.

(Yuni Nustini Dra., MAFIS., Ak., CA., Ph.D.)

**BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI**

**SKRIPSI BERJUDUL**

**Pengaruh Surat Himbauan Pajak, SP2DK, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Di KPP Tasikmalaya Periode 2016-2020**

Disusun oleh : FAISAL ALFI FALAH

Nomor Mahasiswa 18312127

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus pada hari, tanggal: Rabu, 07 Desember 2022

Penguji/Pembimbing Skripsi : Yuni Nustini, MAFIS., Ak., CA., Ph.D.



Penguji : Umi Sulistiyanti, SE., Ak., M.Acc.



Mengetahui  
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika  
Universitas Islam Indonesia  
  
Johan Arif, SE., M.Si., Ph.D., CFA, CertIPSAS.



## KATA PENGANTAR

*Assalammualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh*

Segala puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunianya membuat penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul “Pengaruh Surat Hibauan, SP2DK, Pemeriksaan, dan Penagihan terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Tasikmalaya”. Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang mengantarkan manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang ini.

Tugas Akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi guna memperoleh gelar Strata-1 atau S-1 pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia. Penulisan ini masih jauh dari kata sempurna, dan penulis selalu mengupayakan yang terbaik untuk dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Penulis juga menyadari bahwa penulisan ini tidak bisa terselesaikan tanpa pihak-pihak yang mendukung baik secara moril dan materil. Maka dari itu, penulis menyampaikan banyak-banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini, terutama kepada :

1. Allah SWT, yang senantiasa memberikan rahmat dan karuniaNya dalam memberikan kemudahan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir.
2. Nabi Muhammad SAW, sebagai suri tauladan bagi seluruh umat manusia.
3. Kedua orang tua penulis, bapak Iwan Hendrawan, S.E., M.M. yang menjadi penyemangat dan berkorban untuk meminjamkan laptopnya untuk penulis dalam menyelesaikan penulisan ini dan Iis Herawati, S.E., yang menjadi matahari bagi penulis.
4. Kepada Dosen Pembimbing Mrs. Yuni Nusitini, Dra., MAFIS., Ak., CA., Ph.D. yang selalu sabar dalam membimbing penulis dalam mengarahkan untuk menyelesaikan tugas akhir ini sebaik mungkin. Terimakasih sebanyak-

banyaknya atas ilmunya, semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan kepada Mrs. Yuni.

5. Kepada bapak Rifqi Muhammad, S.E., M.Sc., Ph.D. Selaku ketua Program Studi Akuntansi Universitas Islam Indonesia beserta segenap jajarannya yang telah memberikan ilmu kepada penulis.
6. Kepada kakak dan adik penulis, Rizki Hilmi Fauzi S.Ak., dan Rizka Putri Nareswari yang selalu mendengarkan keluh kesah anak tengah ini.
7. Kepada saudara tercinta yang seumuran satu-satunya, Iqbal Naufal yang selalu menjadi partner saya bermain Valorant.
8. Kepada brother from another mother, Dio Fahmi S. Ak., M Naufan Sidiq S.Ak., M Afief W. S.Ak., dan Habib W. Alfachri S. Ak yang selalu menemani disaat galau mengerjakan tugas akhir ini dan bermain Dota 2.
9. Kepada bestie sejoli saya, Arya Dipta dan Az-Zahra Fakhrunnisa yang berjuang bersama-sama mengerjakan tugas akhir ini.
10. Kepada sahabat tercinta Rizka Savitri Khairunissa Darman, yang selalu menemani dan membantu saya mengerjakan tugas akhir ini, dan mengingatkan penulis agar selalu semangat.
11. Kepada Kadiv saya di Badan Audit Kelembagaan, Puteri Amira S. Ak., yang menyemangati agar cepat lulus dan memberikan info-info lowongan mengenai magang dan kerja.
12. Kepada Nurul Izah dan Rizki Bagus Kurniawan, partner saya di Badan Audit, yang selalu bilang “ayo sal cepet lulus, biar nikmatin kerja dibayar”.
13. Kepada Rizky, Syahdan, Ajay, Milwan, Raka yang menemani dan cepat-cepatan untuk sidang duluan.
14. Kepada Asep Haris, rekan bisnis sekaligus saudara, yang selalu mengingatkan garap skripsi walaupun toko sedang sibuk.
15. Kepada group After Party 18 yang sudah menemani penulis selama berkuliah di kampus ini.
16. Kepada group YoLo yang sudah menemani penulis dalam menikmati kota Yogyakarta ini.

Penulis mengucapkan banyak-banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, semoga kebaikan semua pihak yang membantu penulis dapat diberikan balasan yang lebih, Aamin ya rabbal al'amin.

*Nuun walqalmi wa maa yasturuun*

*Wassalammualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh*

Yogyakarta, 14 November 2022

Penulis

Faisal Alfi Falah



# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	<i>i</i>
DAFTAR ISI.....	<i>v</i>
ABSTRAK.....	<i>ix</i>
BAB I.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	7
1.5. Lokasi dan Waktu.....	7
BAB II.....	8
2.1. Latar Belakang.....	8
2.1.1. Surat Hibauan.....	8
2.1.1.1. Pengertian Surat Hibauan.....	8
2.1.1.2. Proses Diterbitkannya Surat Hibauan.....	8
2.1.2. Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Penjelasan.....	10
2.1.2.1. Pengertian SP2DK.....	10
2.1.2.2. Proses Pengawasan SP2DK.....	12
2.1.2.3. Tanggapan Wajib Pajak.....	14
2.1.2.4. Tindak Lanjut Tanggapan Wajib Pajak.....	16
2.1.3. Pemeriksaan Pajak.....	19

2.1.3.1.	Pengertian Pemeriksaan.....	19
2.1.3.2.	Tujuan Pemeriksaan.....	20
2.1.3.3.	Sasaan Pemeriksaan Pajak.....	22
2.1.3.4.	Jenis Pemeriksaan.....	22
2.1.3.5.	Tahapan Pemeriksaan Pajak.....	23
2.1.3.6.	Batas Waktu Pemeriksaan.....	24
2.1.3.7.	Sanksi Terkait Pemeriksaan Pajak.....	24
2.1.3.8.	Laporan Hasil Pemeriksaan.....	26
2.1.4.	Penagihan Pajak.....	26
2.1.4.1.	Pengertian Penagihan Pajak.....	26
2.1.4.2.	Dasar Penagihan Pajak.....	27
2.1.4.3.	Tahap dan Waktu Pelaksana Penagihan Pajak.....	28
2.1.4.4.	Dalawarsa Penagihan Pajak.....	29
2.2.	Landasan Teori.....	30
2.2.1.	Teori Belajar Sosial.....	30
2.2.2.	Teori Atribusi.....	32
2.3.	Peneltian Terdahulu.....	33
2.4.	Hipotesis.....	35
2.4.1.	Hubungan surat himbauan terhadap penerimaan pajak.....	35
2.4.2.	Hubungan SP2DK terhadap penerimaan pajak.....	36
2.4.3.	Hubungan pemeriksaant terhadap penerimaan pajak.....	38
2.4.4.	Hubungan penagihan terhadap penerimaan pajak.....	39
2.5.	Kerangka Penelitian.....	40

BAB III.....	42
3.1. Metode Penelitian yang Digunakan.....	42
3.1.1. Metode penelitian.....	42
3.1.2. Objek Penelitian.....	42
3.2. Populasi dan Sampel.....	43
3.3. Metode Pengumpulan Data.....	43
3.4. Definisi dan Operasional Variabel.....	44
3.4.1. Definisi Variabel Penelitian.....	44
3.4.2. Definisi Variabel Independen.....	44
3.4.2.1. Surat Himbauan.....	45
3.4.2.2. SP2DK.....	45
3.4.2.3. Pemeriksaan.....	45
3.4.2.4. Penagihan.....	46
3.4.3. Variabel Dependen.....	46
3.4.3.1. Penerimaan Pajak.....	46
3.5. Metode Analisis Data.....	46
3.5.1. Statistik Deskriptif.....	47
3.5.2. Uji Asumsi Klasik.....	47
3.5.2.1. Uji Normalitas.....	47
3.5.2.2. Uji Multikolinearitas.....	47
3.5.2.3. Uji Autokorelasi.....	47
3.5.2.4. Uji Heteroskedastisitas.....	48
3.5.3. Regresi Berganda.....	48

3.5.3.1. Uji-t.....	49
3.5.3.2. Analisis Determinan.....	49
BAB IV.....	50
4.1. Statistik Deskriptif.....	50
4.2. Uji Asumsi Klasik.....	52
4.2.1. Uji Normalitas.....	52
4.2.2. Uji Multikoleniaritas.....	53
4.2.3. Uji Heteroskedastisitas.....	54
4.2.4. Uji Autokorelasi.....	55
4.3. Analisis Regresi Multilinear.....	55
4.3.1. Uji-t.....	56
4.3.2. Analisis Determinan.....	58
4.4. Pengujian Hipotesis.....	58
BAB V.....	63
5.1. Kesimpulan.....	63
5.2. Implikasi Penelitian.....	63
5.3. Keterbatasan Penelitian.....	64
5.4. Saran Penulis.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	66
LAMPIRAN.....	70



## ABSTRAK


Penelitian ini dilakukan untuk mencari tahu pengaruh surat himbauan, SP2DK, pemeriksaan, dan penagihan terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Tasikmalaya di tahun 2016-2020. Metode penelitian ini menggunakan data sekunder. Data yang diperoleh merupakan data bulanan dan tahunan. Pengolahan data pada penelitian ini menggunakan *EViews* versi 10. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa surat himbauan berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak, SP2DK berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak, pemeriksaan berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak, dan penagihan berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak.

**Kata kunci** : surat himbauan, SP2DK, pemeriksaan, penagihan, penagihan, penerimaan pajak.

## ABSTRACT

*This study was conducted to find out the effect of appeal letters, SP2DK, examination, and collection on tax revenues at KPP Pratama Tasikmalaya in 2016-2020. This research method uses secondary data. The data obtained are monthly and annual data. Data processing in this study uses EViews version 10. The results of this study indicate that the appeal letter has a significant positive effect on tax revenue, SP2DK has a significant positive effect on tax revenue, the examination has a significant positive effect on tax revenue, and billing has a significant positive effect on tax revenue.*

**Keywords** : appeal letter, SP2DK, inspection, billing, billing, tax receipt.



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak merupakan sumber pendapatan utama Indonesia dalam merumuskan pembiayaan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan Negara (RAPBN). Agar dapat terpenuhi dalam melakukan pembiayaan Negara, maka tidak heran pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak yang diterima dari tahun ke tahun. Maka dari itu, pajak merupakan sumber penerimaan yang sangat penting pada struktur Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Dalam melaksanakan pembangunan pasti ada masalah tentang pembiayaan, di mana pembiayaan ini direalisasikan ke dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Oktaviani et al., 2017).

Penerimaan pajak yang dimiliki Indonesia bersumber dari dalam negeri dan luar negeri. Namun pada penerimaan pajak luar negeri mengalami penurunan pada akhir-akhir ini, sehingga pada akhirnya pemerintah hanya memprioritaskan pada penerimaan pajak dalam negeri. Pada tahun 2021, tarif pajak (tax ratio) yang dimiliki Indonesia hanyalah sebesar 9,11%, ini bukanlah hal yang baik untuk suatu negara. Tingginya penerimaan pajak dalam negara seharusnya berbanding dengan tingginya tarif pajak.

Pada saat ini Indonesia menempati posisi keempat dengan penduduk terbesar di dunia, tetapi hal ini tidak mampu mendongkrak penerimaan pendapatan pajak Indonesia secara maksimal. Setiap tahunnya penerimaan pada sektor pajak di

Indonesia sangatlah berfluktuasi, bahkan menurut riset yang telah dilakukan oleh pakar-pakar ekonomi, persentase pada penerimaan pada sektor pajak lebih besar daripada penerimaan dari sektor bukan pajak. Dalam hal ini maka penerimaan pajak haruslah dikelola sebaik mungkin agar penerimaannya dapat mendekati ataupun melebihi target yang telah ditentukan dari tahun ke tahun. Maka dari itu peran wajib pajak sangatlah penting supaya target yang sebelumnya telah ditentukan dapat mencapai target penerimaan pajak tersebut.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan berbagai cara untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak negara, dan salah satu kebijakan tersebut adalah penggalan potensi. Umumnya penggalan potensi dapat dilakukan dengan dua kegiatan, yaitu dengan kegiatan Ekstensifikasi dan Intensifikasi. Penanggung Jawab kebijakan ini diberikan dari Direktorat Jenderal Pajak Pusat kepada seluruh kantor wilayah, sehingga Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang berada di zona wilayahnya akan langsung kepada kantor wilayah.

Pada kenyataannya bukan hanya kinerja fiskus saja yang sebagai tumpuan dalam meningkatkan penerimaan pajak, kepatuhan dan kesadaran wajib pajak pun sangat diperlukan agar target-target yang telah ditentukan tercapai. Sesuai dengan berubahnya sistem pemungutan pajak yang terjadi di Indonesia, yaitu yang awalnya *Official assessment system* menjadi *Self-assessment system*. Dengan adanya perubahan ini, maka wajib pajak diberikan wewenang untuk menghitung, menyeter, dan melaporkannya sendiri besaran pajak terutang, dan fiskus diberikan tanggung jawab untuk menegakkan hukum untuk melakukan



pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan agar mendapatkan penerimaan yang optimal.

Ekstensifikasi merupakan upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan memperluas dari segi subjektif yaitu menambah jumlah wajib pajak terdaftar, salah satu caranya yaitu dengan menerbitkan Surat Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK). Sedangkan intensifikasi merupakan upaya untuk mengoptimalkan data dan informasi para wajib pajak yang terdaftar, cara ini ditempuh dengan melakukan pengawasan administrasi perpajakan, pemeriksaan, penyidikan, penagihan, dan penegakan hukum.

Namun, yang terjadi di lapangan masih banyak wajib pajak yang dengan sengaja berupaya untuk melakukan penghindaran pajak (tax avoidance), hal ini pun sudah terjadi sejak dulu hingga saat ini maka dari itulah mengapa penerimaan pajak di Indonesia selalu berfluktuasi setiap tahunnya. Masyarakat masih menganggap penerimaan pajak hanyalah sebatas pungutan wajib biasa. Kondisi serupa-pun terjadi di Tasikmalaya, di mana banyak wajib pajak yang sengaja untuk tidak melaporkan keseluruhan penghasilan dan asetnya.

Pada saat wajib pajak akan melaporkan SPT Tahunannya, KPP sudah memiliki data dan informasi wajib pajak bersangkutan yang telah dikumpulkan oleh Account Representative (AR). Tentu saja hal tersebut akan ditinjau ulang akan kelengkapan data yang diterima apakah sudah sesuai standar ketentuan yang berlaku dan keadaan sebenarnya. Hal tersebut dilakukan guna menganalisis potensi pajak yang dimiliki wajib pajak bersangkutan dan kemudian akan dibuatkan klarifikasi atau himbauan kepada wajib pajak. Hal ini diatur dalam Surat Edaran DJP nomor (SE-

PJ/2015) tentang pengawasan wajib pajak dalam bentuk Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Kunjungan (Visit) kepada wajib pajak. Maka dari itu KPP perlu untuk membuat surat himbauan untuk wajib pajak untuk memberikan pemberitahuan secara resmi mengenai kewajiban dalam melunasi pajak terutang atau untuk sekedar melakukan klarifikasi kepada wajib pajak mengenai kegiatan usahanya sebagaimana yang telah diatur pada (SE-PJ/2015).

Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Pratama Tasikmalaya dalam meningkatkan penerimaan pajak, yaitu dengan cara menerbitkan surat himbauan, kegiatan ini hanya diberikan kepada wajib pajak terdaftar yang belum melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan atas Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) yang sudah disetorkan kepada negara. Kemudian upaya selanjutnya yaitu dengan menerbitkan SP2DK kepada wajib pajak terdaftar yang dirasa berpotensi memiliki penunggakan pajak tetapi belum melaporkannya. selanjutnya adalah upaya jika wajib pajak terindikasi melakukan kecurangan yaitu dengan melakukan pemeriksaan kepada wajib pajak, hal ini akan diberikan kepada wajib pajak yang terindikasi melakukan kecurangan pada pembayaran pajak, dan selama waktu pemeriksaan terbukti melakukan pelanggaran secara formal, maka akan diberikan sanksi administrasi perpajakan berupa denda ataupun bunga tambahan, yang akan diberikan oleh pihak fiskus.

Upaya terakhir adalah penagihan pajak, hal ini akan diberikan kepada wajib pajak terdaftar jika tidak melunasi hutang perpajakannya sehingga perlu untuk dilakukan tindakan penagihan yang memiliki kekuatan hukum yang bersifat memaksa (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000).

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun (2000) berisikan serangkaian tindakan kepada penanggung pajak untuk melunasi pajak terutangya dan biaya penagihan pajak dengan memberikan teguran atau peringatan, melaksanakan penagihan dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, menjual barang yang telah disita. Maka dari itu dengan diciptakan Undang-Undang ini, diharapkan dalam melakukan serangkaian penagihan pajak, telah sesuai dengan kebijakan yang berlaku, dengan adanya landasan hukum ini, maka fiskus diperbolehkan untuk melakukan penagihan kepada wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak, sehingga diharapkan wajib pajak memiliki rasa tanggung jawab dalam melunasi tunggakan tersebut dan dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Jenis penelitian ini akan dilakukan adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder dalam mengolah analisis, di mana jenis penelitian ini masih jarang dilakukan di Tasikmalaya. Hasil dari penelitian ini akan diberikan

Berdasarkan uraian di atas, banyak faktor yang memengaruhi dalam meningkatkan penerimaan pajak termasuk surat himbauan, SP2DK, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak. Apalagi masih jarang ditemukannya penelitian yang menggunakan banyak variabel dalam melakukan penelitiannya dan juga yang berfokus pada penerimaan pajak di Tasikmalaya. Hal inilah yang menjadi acuan bagi peneliti dalam melakukan penelitian ini, dengan judul penelitian “PENGARUH SURAT HIMBAUAN PAJAK, SURAT PERMINTAAN PENJELASAN ATAS DATA DAN/ATAU KETERANGAN (SP2DK),

# PEMERIKSAAN PAJAK DAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA KPP PRATAMA TASIKMALAYA 2016-2020”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang, maka dapat kita simpulkan pada rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Surat Himbauan berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak di KPP Tasikmalaya?
2. Apakah SP2DK berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak di KPP Tasikmalaya?
3. Apakah Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak di KPP Tasikmalaya?
4. Apakah Penagihan Pajak dapat berpengaruh terhadap penerimaan pajak di KPP Tasikmalaya?

## 1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pengaruh Surat Himbauan terhadap penerimaan Pajak di KPP Tasikmalaya.
2. Menganalisis pengaruh SP2DK terhadap penerimaan Pajak di KPP Tasikmalaya
3. Menganalisis pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak di KPP Tasikmalaya
4. Menganalisis pengaruh Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak di KPP Tasikmalaya.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

### **1. Bagi Peneliti**

Selain sebagai persyaratan kelulusan dan bagian dari Tugas Akhir, penelitian ini dilakukan untuk memperdalam ilmu mengenai perpajakan terutama pada surat himbauan, SP2DK, pemeriksaan, dan penagihan pajak dalam mempengaruhi penerimaan pajak.

### **2. Bagi Akademis**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang memiliki topik yang saling berkaitan terutama yang menggunakan data sekunder sebagai data utama dalam melakukan penelitian.

### **3. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tasikmalaya**

Penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan dalam pengambilan keputusan khususnya dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak di daerah Kota Tasikmalaya, dan juga dapat sebagai tolak ukur kinerja KPP Tasikmalaya selama periode 2016-2020.

## **1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Pada penelitian ini penulis melakukan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tasikmalaya yang beralamatkan Jl. Sutisna Senjaya No, 154, Cikalang, Kecamatan Tawang, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat (46114). Penelitian ini dimulai pada bulan April.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

Pada bab ini, akan menjelaskan landasan teori, dan hasil penelitian-penelitian sebelumnya, dan yang digunakan dalam menganalisis faktor-faktor yang memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak.

##### **2.1.1 Surat Himbauan**

###### **2.1.1.1 Pengertian Surat Himbauan**

Sesuai dengan peraturan yang telah tercantum pada Peraturan Direktorat Pajak Nomor 170 Tahun (2007) Pasal 1 mengenai Tata Cara Pelaksanaan Konseling Terhadap Wajib Pajak Sebagai Tindak Lanjut Surat Himbauan menyebutkan bahwa surat himbauan merupakan surat yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) berdasarkan hasil penelitian internal untuk meminta klasifikasi kepada wajib pajak terhadap adanya dugaan sebelum dipenuhinya kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Yuliana (2018) :

“Jika wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak diberikan surat himbauan dengan baik dan jelas oleh petugas, maka wajib pajak akan mendapatkan pengetahuan, sehingga wajib pajak memiliki kesadaran untuk melakukan pembayaran pajak.”

###### **2.1.1.2 Proses Diterbitkannya Surat Himbauan Pajak**

Menurut surat edaran Direktur Jenderal Pajak nomor (SE-28/PJ/2012) tentang Target Rasio Pembetulan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Berbasis Profil Wajib Pajak Tahun 2012, dalam menerbitkan surat himbauan perlu dilakukan dengan berikut merupakan serangkaian proses yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak :

1. Melakukan pencatatan pada Surat Pemberitahuan Tahunan untuk setiap wajib pajak yang telah dibuat.
2. Memperbaharui data-data terbaru yang diberikan setiap wajib pajak sebagai data tambahan.
3. Meninjau kembali data permanen yang telah diperoleh pada Surat Pemberitahuan Tahunan wajib pajak dengan data dan informasi terkait, dari berbagai pihak yang bersangkutan.
4. Menganalisis hasil dari pengujian data permanen, data kumulatif dan data-data lainnya pada Surat Pemberitahuan Tahunan wajib pajak untuk menentukan wajib pajak yang harus diberikan surat himbauan, dan menghitung seberapa besar potensinya.
5. Menganalisis kembali data-data yang diperoleh untuk meyakinkan kembali bahwa wajib pajak bersangkutan perlu diberikan surat himbauan.
6. Menentukan wajib pajak yang akan diberikan himbauan.
7. Menentukan jumlah surat himbauan yang akan diberikan kepada wajib pajak dengan jumlah target yang telah ditetapkan.

8. Memberikan surat konfirmasi data dan himbauan untuk membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan wajib pajak bersangkutan
9. Memantau respon wajib pajak bersangkutan dan tindak lanjut yang akan diberikan setelah surat himbauan telah diberikan.
10. Membuat administrasi pengawasan atas surat himbauan yang telah diberikan dan pembedulan Surat Pemberitahuan Tahunan yang disampaikan wajib pajak.

Dalam upaya melihat perkembangan diatas, maka Kanwil DJP akan melakukan sebagai berikut:

1. Memantau setiap pembuatan profil WP yang wajib dibuat oleh setiap KPP.
2. Memberikan bimbingan kepada seluruh KPP dalam menganalisis profil WP, guna mendapatkan data yang berkualitas untuk menerbitkan Surat Himbauan.
3. Memantau proses pelaksanaan penerbitan dan pengiriman Surat Himbauan.
4. Mengawasi pencapaian target yang pada penerbitan dan pengiriman Surat Himbauan dan pembedulan SPT yang dilakukan oleh WP.

## **2.1.2 Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK)**

### **2.1.2.1 Pengertian SP2DK**

Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak nomor (SE-39/PJ/2015), Surat Permintaan Penjelasan atas Data atau Keterangan (SP2DK) merupakan surat yang diterbitkan oleh seorang Kepala Kantor Pelayanan Pajak dalam



meminta penjelasan mengenai data dan keterangan kepada wajib pajak terduga dikarenakan belum terpenuhinya kewajiban perpajakannya yang sesuai dalam peraturan yang berlaku.

Data dan Keterangan merupakan informasi yang didapatkan dan dimiliki dari sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Wajib Pajak (WP), Surat Pemberitahuan (SPT), hasil kunjungan (Visit), alat keterangan, Data dan keterangan dari pihak Instansi Lembaga Asosiasi atau Pihak Lain (ILAP), hasil analisis atas Informasi, Data, Laporan dan Pengaduan (IDL), ataupun dari data informasi lainnya. Kegiatan ini bertujuan untuk meminta penjelasan dari keterangan yang telah dilakukan dengan melakukan kunjungan (*Visit*) kepada wajib pajak, dan pihak yang melaksanakannya dilaksanakan oleh *Account Representative* (AR)

Menurut Muzaki et al.(2020) :

“Dengan dikeluarkannya surat edaran tersebut maka hal ini dapat digunakan yang memiliki tujuan dalam meningkatkan kepatuhan para wajib pajak dalam memberikan kejelasan mengenai data-data dan hal ini juga dapat digunakan sebagai pedoman untuk *Account Representative* dan Pelaksana Seksi Ekstensifikasi untuk mendapatkan permintaan penjelasan data maupun keterangan kepada wajib pajak dan kunjungan (*Visit*) kepada wajib pajak”.

KPP sering melakukan klarifikasi data agar dapat membuktikan data yang dimiliki dapat mengetahui WP mana yang belum melaporkan SPT Masa ataupun SPT Tahunannya. Dalam melakukan klarifikasi data, dilakukan oleh Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) melalui *Account Representative*, hal ini dilakukan dengan mengirimkan surat himbauan, kemudian dengan

melakukan konseling, dan nantinya kasus dapat dinyatakan selesai dengan melakukan pembetulan pada SPT wajib pajak, dan jika dalam kegiatan ini belum selesai, maka akan dilakukan usulan SKPBK verifikasi, usulan pemeriksaan atau usulan pemeriksaan bukti permulaan. Dengan diterbitkannya SE-39/PJ/2015 dan penghapusan PER-170/PJ/2007, surat yang diberikan kepada wajib pajak yaitu Surat Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK).

Menurut Muzaki et al.(2020) :

“Dalam pelaksanaannya, SE-39/PJ/2015 dapat digunakan sebagai pedoman untuk petugas pajak yaitu Account Representative dan Pelaksana Seksi Eksentifikasi dalam menjalankan tugasnya untuk meminta data dan keterangan, sehingga kegiatan tersebut dapat berjalan dengan optimal dan dilakukan secara seragam oleh semua fiscus”.

#### **2.1.2.2 Proses Pengawasan SP2DK**

Seperti pada peraturan menteri keuangan, 206/PMK.01/2014 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, memberikan tugas kepada Seksi Waskon II, II, dan IV untuk mengawasi wajib pajak lama, sedangkan untuk wajib pajak baru akan diawasi oleh Seksi Ekstensifikasi dan untuk yang melakukan penyuluhan pengawasan akan dilakukan oleh KPP melalui Seksi Waskon dan Seksi Ekstensifikasi yang sesuai pada (SE-39/PJ/2015) didapatkan dari sumber :

1. Data Internal dan Eksternal

Data internal dan eksternal menjadi alat bagi KPP dalam melakukan pengawasan kepada wajib pajak, dan setiap data yang didapatkan akan dimasukkan ke dalam profil wajib pajak, termasuk data-data terbaru.

## 2. Analisa Data

Account Representative dalam bertugas melakukan pengawasan untuk mencari tahu informasi wajib pajak secara mendalam, yaitu dengan melakukan analisa data dalam mencari perbedaan berdasarkan data internal yang dimiliki wajib pajak maupun dari data eksternal yang ada. Kedua data ini akan dibandingkan untuk mencari tahu apakah data yang dilaporkan telah sesuai dengan kegiatan usaha wajib pajak yang sebenarnya.

Apabila dari hasil analisis tersebut terdapat dugaan dari kewajiban wajib pajak yang belum dilakukan, maka akan dibuatkannya SP2DK kepada wajib pajak untuk meminta klarifikasi. Hal ini dapat disampaikan kepada wajib pajak dengan cara :

### 1. Melalui Pos/Jas Kurir

SP2DK akan dikirim oleh KPP setempat melalui pos/kurir, dan apabila pada proses pengiriman terdapat kendala antara jarak dan waktu, maka tanggal berlaku adalah tanggal yang terlebih dahulu antara tanggal pada stempel orang ketiga dan tanggal yang tertera pada bukti pengiriman.

### 2. Kunjungan (Visit)

Untuk SP2Dk yang diberikan secara langsung dengan melakukan kunjungan (visit) maka fiscus akan datang ke lokasi kegiatan usaha wajib pajak.

### **2.1.2.3 Tanggapan Wajib Pajak**

SP2DK yang dilakukan secara langsung dengan kunjungan ataupun melalui pihak ketiga memiliki batas waktu selama 14 hari sejak tanggal berlaku di atas. Wajib pajak diharuskan agar merespon dari isi surat tersebut baik secara langsung maupun tertulis.

#### **1. Tanggapan Secara Langsung**

Dengan Pajak pergi ke KPP yang sesuai dengan SP2DK dikirimkan, kemudian akan dilanjutkan apakah akan ke Seksi dari Waskon II, III, dan IV ataupun Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan, dengan cara :

- a. Wajib pajak diharuskan membawa dan memberikan bukti dokumen pendukung lainnya, untuk mengakui kebenaran data ataupun menyanggahnya.
- b. Setelah tanggapan tersebut diterima, maka akan dibuatlah berita acara Pelaksanaan atas Data dan/atau Keterangan kepada wajib pajak. Kemudian dilakukan analisa lebih dalam mengenai bukti dokumen pendukung yang diberikan wajib pajak.
- c. Jika pada saat berita acara telah jadi dan wajib pajak menolak untuk menandatangani berita acara tersebut maka hal ini akan dituangkan dalam berita acara penolakan Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan kepada wajib pajak.

d. Account Representative atau Seksi Eksentrifikasi dan Penyuluhan akan dibuahkan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) dengan keterangan tindak lanjut untuk memberikan usulan atau tindakan verifikasi, pemeriksaan, dan usulan pemeriksaan bukti permulaan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

## 2. Tanggapan Tertulis

Tanggapan ini dapat berupa :

- a. Wajib pajak akan menyampaikan SPT pembetulan dalam memberikan laporan terkait data yang sesuai dengan permintaan pada SP2DK.
- b. Wajib pajak akan memberikan penjelasan tertulis untuk mengakui ataupun menyanggah terhadap data dan keterangan yang disertai dengan adanya bukti dan dokumen pendukung lainnya. Kemudian akan dilakukan penelitian dan analisa untuk membuktikan dokumen dan bukti pendukung lainnya yang telah diberikan.

## 3. Tidak Memberikan Tanggapan

Jika selama batas waktu yang telah diberikan selama 14 hari tidak ditanggapi oleh wajib pajak, maka KPP akan akan melakukan:

- a. Akan diberikan keringanan berupa penambahan waktu untuk permintaan penjelasan atas data dan keterangan, berdasarkan berbagai pertimbangan, yaitu :
  - i. Pertimbangan efisiensi dan efektivitas, yaitu kendala selama pelaksanaan yang berkaitan dengan jarak waktu, biaya dan lainnya.
  - ii. Pertimbangan keadaan kahar (force majeure), yaitu kendala yang menyebabkan wajib pajak tidak dapat memberikan tanggapan dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
- b. Melaksanakan kunjungan (visit) kepada wajib pajak.
- c. Mengusulkan wajib pajak untuk melakukan verifikasi, pemeriksaan atau pemeriksaan permulaan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- d. Setelah berakhirnya batas waktu yang telah ditentukan wajib pajak tidak juga memberikan tanggapannya, maka Account Representative atau Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan akan membuat berita acara tidak terpenuhinya permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan.

#### **2.1.2.4 Tindak Lanjut Tanggapan Wajib Pajak**

Tanggapan wajib pajak yang didapatkan secara langsung maupun tertulis akan dilakukan penelitian dan analisa lebih lanjut untuk menguji kebenaran

penelitian dan analisa yang dilakukan dengan membandingkan kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Data dan keterangan yang dimiliki DJP.
2. Data dan keterangan dari tanggapan yang diberikan wajib pajak dengan bukti dan dokumen pendukung lainnya.
3. Pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan wajib pajak.

Jika selama penelitian dan analisis pada data dan keterangan yang dimiliki KPP belum cukup untuk dapat menyimpulkan kebenaran data, maka KPP tidak bisa memberikan kesimpulan terkait kevalidan data, keterangan data dan tidak dapat memberikan rekomendasi yang akan dilakukan. Maka Kepala KPP memiliki wewenang untuk mengklarifikasikan kembali terkait penjelasan data dan keterangan data kepada wajib pajak selama 14 hari setelah masa waktu permintaan data pertama berakhir.

Hasil dari penelitian dan analisa yang lebih lanjut dalam tanggapan wajib pajak, menghasilkan rekomendasi yang dimasukkan ke dalam LHP2DK sebagai berikut:

1. Usulan Kasus Selesai
  - a. Jika pada dokumen pendukung yang telah diberikan pada waktu memberikan tanggapan telah sama dengan data yang telah terklarifikasikan pada saat pemberian SP2DK, maka kasus ini akan dianggap telah berakhir dan dimasukkan ke dalam LHP2DK.

- b. Jika terdapat kewajiban untuk memberikan atau membetulkan SPT Tahunannya
2. Usulan kasus akan dibuktikan dengan melakukan verifikasi, pemeriksaan, dan pemeriksaan bukti permulaan. Usulan tersebut dilakukan jika:
  - a. Tidak ada respon atau tanggapan dari wajib pajak.
  - b. Menolak untuk menandatangani berita acara mengenai Pelaksanaan Permintaan Penjelasan.
  - c. Merespon respon baik secara langsung ataupun tertulis oleh wajib pajak, mengenai penjelasan atas data terkait dengan keterangan yang benar dari hasil penelitian dan analisis, tetapi wajib pajak tidak menyampaikan SPT atau SPT Pembetulan.
  - d. Merespon tanggapan baik secara langsung ataupun tertulis oleh wajib pajak, mengenai penjelasan atas data dan keterangan yang tidak sesuai dari hasil penelitian dan analisis, dan wajib pajak tidak menyampaikan SPT atau SPT Pembetulan.
  - e. Pertimbangan lainnya yang diberikan atas kewenangan DJP.
3. Verifikasi usulan pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan merupakan hal terakhir yang dilakukan KPP untuk menganalisis data, karena hasil dari data tersebut akan dijadikan sebagai bukti dalam melakukan pemeriksaan. Hasil akhir dari verifikasi dan bukti berupa ketetapan pajak, sedangkan hasil dari pemeriksaan bukti permulaan berupa penahanan wajib pajak.



a. Verifikasi

Pada penerbitan Surat Ketetapan Kurang Bayar (SKPKB) atau Tambahan (SKPKBT) telah sesuai dengan PMK-146/PMK.03/2012 maka dalam menerbitkan surat ketetapan kepada wajib pajak, KPP harus mempunyai data pendukung yang nyata.

b. Usulan Pemeriksaan dan Pemeriksaan Bukti Permulaan

Pada saat memberikan usulan pemeriksaan, hasil data yang dianalisa oleh wajib pajak haruslah data yang potensial, yaitu data yang belum terpenuhi kewajiban perpajakannya, sedangkan untuk usulan pemeriksaan bukti permulaan terjadi jika selama proses analisa yang dilakukan, fiscus menemukan indikasi tindak pidana selama proses pemenuhan kewajiban perpajakannya.

### 2.1.3 Pemeriksaan Pajak

#### 2.1.3.1 Pengertian Pemeriksaan

Menurut Rahayu (2016) :

“Pemeriksaan pajak adalah kegiatan untuk mengawasi pelaksanaan *self-assessment systems* yang dilakukan oleh wajib pajak, dan sesuai dengan perundangan perpajakan”.

Menurut Ogujor & Otasowie (2010) :

“Audit perpajakan sama seperti audit keuangan yang fokus untuk mengumpulkan informasi dan memprosesnya untuk menentukan tingkat kepatuhan suatu organisasi terhadap undang-undang perpajakan suatu wilayah. Agar dapat mendapatkan hasil opini

yang baik, maka auditor juga perlu untuk mengatur pekerjaannya agar tugasnya dapat terselesaikan dengan efektif dan efisien.”

Menurut Undang-Undang Perpajakan nomor 16 (2009) Pasal 1 Ayat :

” Pemeriksaan pajak merupakan suatu serangkaian proses dalam menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan bukti dengan pelaksanaannya secara objektif dan profesional sebagai standar dalam menguji kepatuhan pemenuhan perpajakan”.

Berdasarkan dari ketiga kutipan di atas, maka dapat disimpulkan kalau pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan dalam mengumpulkan data, keterangan, dan bukti-bukti yang sesuai dengan standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kegiatan perpajakannya yaitu pelaksanaan *self-assessment systems* yang sesuai dengan peraturan perpajakan.

#### **2.1.3.2 Tujuan Pemeriksaan Pajak**

Tujuan dari kegiatan pemeriksaan pajak sebagaimana yang tertera pada Pasal 29 Ayat 1 Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menyatakan bahwa Direktur Jenderal Pajak memiliki wewenang dalam melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, dan dengan tujuan mampu melaksanakan ketentuan peraturan undang-undang perpajakan.

Tujuan pemeriksaan pajak menurut Siti Rahayu (2013).

1. Bertujuan untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan pembinaan kepada wajib pajak.

Pemeriksaan pajak dapat dilakukan dengan cara :

- a. Surat pemberitahuan menunjukkan kelebihan dan/atau kekurangan pembayaran pajak.
  - b. Surat pemberitahuan tidak disampaikan dan disampaikan pada waktu yang tidak terjadwalkan sebelumnya.
  - c. Surat pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
  - d. Terdapat indikasi kewajiban perpajakan selain kewajibannya pada Surat Pemberitahuan tidak dipenuhi.
2. Tujuan lain dalam melaksanakan ketentuan kewajiban perpajakan, pemeriksaan pajak dilakukan dalam rangka :
    - a. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diberikan sesuai dengan jabatan;
    - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dihapus;
    - c. Validasi atau pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
    - d. Pengajuan keberatan oleh wajib pajak
    - e. Pengumpulan data dalam menyusun norma perhitungan penghasilan neto;
    - f. Menguji data dan alat keterangan;
    - g. Menentukan wajib pajak yang berlokasi di daerah terpencil;
    - h. Menentukan tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai;

### **2.1.3.3 Sasaran Pemeriksaan Pajak**

Menurut Assa (2018) menyatakan bahwa factor yang menjadi sasaran pemeriksaan pajak adalah

1. Kesalahan dalam memahami perundang-undangan.
2. Kesalahan dalam menghitung
3. Adanya penggelapan yang dilakukan secara khusus pada penghasilan
4. pemotongan yang tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri pada saat memenuhi perpajakannya.

### **2.1.3.4 Jenis Pemeriksaan**

Menurut Siti Rahayu (2013:323), jenis pemeriksaan pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

1. Pemeriksaan Rutin merupakan pemeriksaan yang dilakukan kepada wajib pajak yang memiliki hubungan dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya. Pemeriksaan rutin akan dilakukan terhadap
  - a. Surat Pemberitahuan (SPT) lebih bayar;
  - b. Surat Pemberitahuan (SPT) kurang bayar;
  - c. Surat Pemberitahuan (SPT) dengan kesalahan perhitungan
2. Pemeriksaan Khusus merupakan pemeriksaanyang dilakukan kepada wajib pajak yang berdasarkan analisis resiko terhadap data dan informasi yang didapatkan. Hal ini dikarenakan adanya data, informasi, laporan, dan pengaduan yang berkaitan kepada wajib pajak untuk memperoleh data dan informasi dengan tujuan tertentu lainnya.

### 2.1.3.5 Tahapan Pemeriksaan Pajak

Dalam melakukan kegiatan pemeriksaan maka fiskus diwajibkan untuk menguasai tahapan pemeriksaan pajak, dan peraturan yang berlaku. Menurut Siti Rahayu (2013) tahapan pemeriksaan pajak terdiri atas :

#### 1. Persiapan Pemeriksaan Pajak

Persiapan ini merupakan kegiatan yang dilakukan dalam melaksanakan tindakan pemeriksaan yang meliputi:

- a. Mempelajari dan memahami data-data wajib pajak.
- b. Mengkaji ulang Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan dan laporan keuangan wajib pajak.
- c. Mengidentifikasi masalah.
- d. Mengobservasi tempat usaha wajib pajak.
- e. Menentukan ruang lingkup pemeriksaan.
- f. Menentukan program pemeriksaan.
- g. Menentukan dokumen pendukung yang dibutuhkan.
- h. Memfasilitasi sarana pemeriksaan.

#### 2. Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak

- a. Melakukan pemeriksaan langsung ditempat usaha wajib pajak.
- b. Melakukan penilaian terhadap sistem pengendalian internal.
- c. Melakukan pemeriksaan atas dokumen pendukung.
- d. Menginformasikan hasil laporan pemeriksaan kepada wajib pajak.

- e. Melakukan siding penutup.
3. Hasil Laporan Pemeriksaan
- a. Kertas kerja pemeriksaan.
  - b. Laporan hasil pemeriksaan.
  - c. Kesimpulan pemeriksaan

#### **2.1.3.6 Batas Waktu Pemeriksaan**

Menurut peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor (199/PMK.03/2007) :

1. Pemeriksaan Kantor memiliki masa waktu tiga bulan dan dapat diperpanjang maksimal menjadi enam bulan, perhitungan waktu dihitung pada saat wajib pajak datang dalam rangka memenuhi surat panggilan sampai tanggal hasil laporan pemeriksaan.
2. Pemeriksaan Lapangan memiliki masa waktu selama empat bulan dan dapat diperpanjang maksimal menjadi delapan bulan, perhitungan waktu dihitung pada saat wajib pajak datang dalam rangka memenuhi surat panggilan sampai tanggal hasil laporan pemeriksaan.

Jika selama waktu pemeriksaan pajak ternyata wajib pajak ingin mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, maka wajib pajak perlu untuk memperhatikan jangka waktu pemeriksaan yang telah dibahas pada point satu dan dua diatas.

#### **2.1.3.7 Sanksi Terkait Pemeriksaan Pajak**

Menurut Kurnia Rahayu (2016) mengutip dari UU KUP mengenai sanksi perpajakan, menyatakan :

1. Jika hasil pemeriksaan terdapat adanya Pajak Kurang Bayar
  - a. Wajib pajak diharuskan untuk menambahkan jumlah pajak kurang bayar dengan sanksi administrasi sebesar 2% perbulan selama-lamanya 24 bulan, yang dihitung pada saat terutangnya pajak atau saat berakhirnya masa pajak sampai diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).
  - b. Wajib pajak akan dikenakan sanksi administrasi sebesar 100% atas pajak kurang bayar untuk PPN dan PPnBM.

2. Jika wajib pajak tidak mampu untuk memenuhi kewajiban untuk diperiksa

Jika pada pembukuan atau selama proses pemeriksaan kewajiban pajaknya tidak dipenuhi hingga menyebabkan tidak dapat untuk mengetahui besaran pajak terutangnya, maka pada Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) akan ditambahkan dengan sanksi administrasi berupa :

- a. 50% untuk PPh Badan atau Orang Pribadi
- b. 100% untuk pemotongan dan pemungutan PPh, PPN dan PPnBM

Sesingkat-singkatnya pada saat diberikannya sanksi pidana yaitu selama 6 bulan dan maksimal selama 6 tahun, dengan denda sedikitnya sebesar 2 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar, dan semaksimalnya sebesar 4 kali jumlah yang tidak atau kurang bayar yang sesuai pada peraturan pajak Pasal 39 UU KUP.

### **2.1.3.8 Laporan Hasil Pemeriksaan**

Laporan hasil pemeriksaan pajak adalah sarana untuk pihak lain agar dapat mengetahui hal-hal yang terjadi selama proses pemeriksaan dengan pencarian informasi-informasi yang dibutuhkan untuk dapat menguji kepatuhan prosedur, maka pada laporan hasil pemeriksaan pajak ini haruslah informatif dan detail. Laporan hasil pemeriksaan pajak merupakan laporan yang dibuat oleh pemeriksa di akhir pelaksanaan pemeriksaan yang menjadi penuangan dari keseluruhan hasil pelaksanaan tugas pemeriksaan yang telah ditetapkan (Rahayu, 2013).

### **2.1.4 Penagihan Pajak**

#### **2.1.4.1 Pengertian Penagihan Pajak**

Penagihan Pajak merupakan suatu serangkaian agak penanggung pajak dapat melunasi utang pajak dan biaya penagihan dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika, memberikan surat paksa, memberikan usulan untuk pencegahan, melakukan penyitaan, menyimpan hasil barang sitaan, dan melelang barang yang telah disita (Mardiasmo, 2016).

Dalam melakukan penagihan kepada wajib pajak fiskus dapat melakukannya dengan dua cara, yaitu :

#### **1. Penagihan Aktif**

Penagihan Penagihan aktif merupakan penagihan yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Kurang Bayar Tambahan (SKPBT) atau jenis lainnya yang mengandung pembetulan,



putusan banding, putusan keberatan, dan lainnya yang membuat wajib pajak kurang bayar sehingga terbitlah surat teguran, surat paksa, surat perintah untuk melakukan penyitaan hingga melaksanakan pelelangan barang sitaan yang dimiliki wajib pajak.

## 2. Penagihan Pasif

Penagihan pasif merupakan penagihan yang dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo surat tagihan pajak, SKPKB, SKPBT atau jenis lainnya yang mengandung pembetulan, putusan banding, putusan keberatan, dan lainnya yang membuat wajib kurang dengan melakukan imbauan, baik berupa surat dan telepon ataupun media lainnya.

### 2.1.4.2 Dasar Penagihan Pajak

Dasar penagihan pajak yang tertera pada I Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, penagihan pajak dapat dilakukan jika terdapat utang pajak yang ditagih melalui :

#### 1. Surat Tagihan Pajak

Surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

#### 2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

Surat ketetapan pajak untuk menentukan besar jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.

#### 3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPBT)

Surat ketetapan pajak untuk menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

4. Surat Keputusan Pembetulan

Surat keputusan untuk membentulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan pada penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perpajakan.

5. Surat Keputusan Keberatan

Surat keputusan atas keberatan pada Surat Ketetapan Pajak (SKP) atau pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan wajib pajak.

6. Putusan Banding

Putusan yang diberi oleh Badan Peradilan Pajak atas banding pada Surat Keputusan Keberatan yang diajukan wajib pajak.

7. Putusan Peninjauan Kembali

Putusan yang diberikan Mahkamah Agung atas permohonan kembali yang diajukan wajib pajak atau Direktorat Jenderal Pajak pada putusan banding ataupun gugatan dari Badan Peradilan Pajak.

#### **2.1.4.3 Tahap dan Waktu Pelaksanaan Penagihan Pajak**

Dalam melaksanakan penagihan pajak ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Pada waktu pelaksanaan penagihan pajak, terdapat serangkaian alur yang bertahap dalam melakukannya, dengan alasan dilakukannya penagihan pajak tersebut dan waktupelaksanaannya.

Berikut adalah serangkaian tahapan dan alur yang berurutan dalam melaksanakan penagihan pajak:

1. Surat Teguran

Jika utang pajak wajib pajak yang tertera pada surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan tidak juga dilunasi sampai melewati hari ke-7.

2. Surat Paksa

Jika utang wajib pajak tidak juga dilunasi setelah hari ke-21 dari diterbitkannya surat teguran, maka akan diterbitkannya Surat Paksa dan utang pajak harus segera dilunasi dalam waktu 2 x 24 jam.

3. Surat Perintah Melakukan Penyitaan

Jika dalam waktu 2 x 24 jam dari diterbitkannya surat paksa, maka wajib pajak akan ada tindakan untuk menyita atas barang-barang wajib pajak.

4. Lelang

Jika dalam waktu 14 hari dari waktu penyitaan wajib pajak tidak juga melunasi utang pajaknya, maka barang-barang yang disita akan ditindak dengan melakukan pelelangan melalui Kantor Lelang Negara.

Dalam proses pelaksanaannya, maka petugas Jurusita diwajibkan memiliki pengetahuan yang memadai mengenai peraturan perpajakan yang berlaku terutama mengenai tata cara penagihan.

#### **2.1.4.4 Daluwarsa Penagihan Pajak**

Menurut Pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, hak untuk melakukan

penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, daluwarsa setelah melampui 5 tahun dihitung sejak penerbitan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak kurang Bayar tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali.

Daluarsa Penagihan Pajak tersebut dapat terhenti jika :

1. Diterbitkannya surat paksa.
2. Adanya pengakuan utang pajak dari wajib pajak secara langsung ataupun tidak langsung.
3. Diterbitkannya SKKB dan SKPKB-Tambahan karena selama jangka waktu lima tahun ini wajib pajak tersebut dipidana.

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Teori Belajar Sosial**

Pada teori pembelajaran sosial ini menyimpulkan jika perilaku manusia dapat memberikan interaksi timbal balik, dan pada teori ini kebanyakan manusia mempelajari sesuatu dengan melakukan observasi atau mengamati sesuatu. Menurut (Hidayat (2015) bahwasanya manusia selalu belajar dari pengamatan dan pengalaman langsung yang mereka alami. Pada proses teori belajar social dipilih untuk mengetahui pengaruh model terhadap individu, yaitu :

1. Proses perhatian, pada proses ini individu dapat mengenali dan mengutarakan perhatiannya pada suatu model

2. Proses penahanan, pada proses ini individu dapat mengingat kejadian akan tindakan suatu model meskipun model tersebut tidak lagi tersedia
3. Proses reproduksi motoric, pada proses ini individu dapat mengolah pengamatan mereka menjadi sebuah tindakan.
4. Proses afirmasi, pada proses ini individu dapat menggambarkan suatu perilaku teladan jika terdapat insentif positif dan negative.

Teori ini relevan untuk menggambarkan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Teori ini digunakan untuk mengetahui ada wajib pajak yang patuh dan tidak patuh untuk melunasi kewajiban perpajakannya, dengan melakukan pengamatan para wajib pajak jika sebagian uang yang mereka berikan kepada negara digunakan untuk pembangunan di seluruh Indonesia.

Pada teori ini juga memberikan pemahaman bagi wajib pajak untuk dapat mematuhi peraturan dalam kewajiban perpajakannya yang sesuai sebagaimana mestinya, dengan kualitas pelayanan fiscus yang baik dan benar dapat menjadikan wajib pajak patuh dengan memberikan sanksi yang tegas dari Direktorat Jenderal Pajak. Wajib pajak yang melunasi pajak terutangnya secara tepat waktu kemungkinan besar dikarenakan terjadi dikarenakan pengamatan mereka akan sanksi pajak yang berlaku ataupun karena dari pengalaman wajib pajak yang tidak patuh sehingga mendapatkan sanksi yang membuatnya merugi. Karena hal ini maka terciptalah wajib yang patuh akan pentingnya melakukan pembayaran pajak dan membantu pembangunan negara.

### 2.2.2 Teori Atribusi

Pada dasarnya teori ini menjelaskan perilaku dari pihak-pihak yang berkepentingan seperti pihak internal, eksternal dan wajib pajak berperan aktif dalam menegakan perundang-undangan pajak untuk mencapai target yang ditentukan tiap tahunnya. Perilaku dari pihak internal diwajibkan memiliki kemampuan untuk dapat menganalisa berbagai macam hal yang perlu dilakukan untuk dapat membuat wajib pajak dapat patuh terhadap menegakan peraturan perpajakan. Perilaku dari pihak eksternal dapat dilihat dalam membantu pihak internal seperti mempromosikan kegiatan yang telah dilakukan pihak internal agar dapat kegiatan pihak internal lebih dikenal oleh banyak orang sehingga tujuan bersama dalam meningkatkan pendapatan pajak tercapai.

Menurut Sari & Nuswantara (2017) menjelaskan jika tindakan seseorang dapat dipengaruhi dari dua sumber, yaitu atribusi internal dan atribusi eksternal. Atribusi internal merupakan sebuah gambaran mengenai tindakan seseorang yang berasal dari dirinya sendiri seperti kesadaran, kepribadian, dan kemampuan. Sedangkan atribusi eksternal menjelaskan mengenai penyebab perilaku seseorang yang berasal dari lingkungan sekitar ataupun dari luar lingkungannya, seperti pengaruh sosial yang dijumpai individu tersebut.

Pada teori ini menjelaskan factor apa saja yang dapat mempengaruhi wajib pajak untuk patuh terhadap peraturan perapajakan dalam melunasi kewajibannya.

### 2.3 Penelitian Terdahulu

Dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu menghasilkan berbagai kesimpulan mengenai surat himbauan pajak, SP2K, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak yang memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak dan dapat dilihat tabel di bawah ini :

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No.	Nama Peneliti dan Tahun	Variabel	Kesimpulan
1.	Muzaki et al. (2020)	Independen: Surat Permintaan Penjelasan atas Data atau Keterangan (SP2DK)  Dependen: Penerimaan Pajak	SP2DK sering digunakan dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Ciamis.  Pemeriksaan dan penagihan pajak membuat SP2DK menjadi sangat efektif terhadap penerimaan pajak.
2.	Keysha, (2019)	Independen: Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak  Dependen: Penerimaan Pajak	Hasil penelitian menunjukkan pemeriksaan pajak berpengaruh positif sebesar 4,96% terhadap penerimaan pajak.  Untuk Penagihan pajak berpengaruh positif signifikan sebesar 21,02% terhadap penerimaan pajak.
3.	Muhammad & Sunarto (2018)	Independen: Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak.  Dependen:	Pemeriksaan pajak, penagihan pajak, dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh secara stimulant terhadap penerimaan pajak

		Penerimaan Pajak	2012-2015 di KPP Pratama Bima.  Dari ketiga variabel tersebut, penagihan pajaklah yang sangat efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak.
4.	Mohammad et al. (2017)	Independen: Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak  Dependen: Penerimaan Pajak	Pemeriksaan pajak berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Manado.  Hasil penelitian ini penagihan pajak berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Manado.
5.	Elita et al (2016)	Independen: Surat Hibauan  Dependen: Penerimaan Pajak	Jumlah penerbitan surat hibauan tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Serang.
6.	Parmono et al. (2016)	Independen: Surat Hibauan, Surat Permintaan Penjelasan Atas Data atau Keterangan (SP2DK)  Dependen: Penerimaan Pajak	Penerbitan surat hibauan dan SP2DK ditahun 2013 tidak efektif, ditahun 2014 kurang efektif, dan di tahun 2015 tidak efektif terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Manado.
7.	Devi Septya et al. (2014)	Independen: Pemeriksaan Pajak  Dependen: Penerimaan Pajak	Selama periode 2012-2015, pemeriksaan pajak tidak efektif terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Malang.



Berdasarkan kelemahan, saran, dan rangkuman dari penelitian sebelumnya, penelitian ini akan fokus pada variabel yang tidak konsisten dan saran-saran yang diberikan oleh penelitian sebelumnya mengenai surat himbauan pajak, SP2DK, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak yang ditemukan sebagai variabel yang tidak konsisten dalam menganalisis penelitian ini. Di sini peneliti menemukan bahwa belum ada penelitian yang mengkaji mengenai hubungan stimulus pajak tentang surat himbauan pajak, SP2DK, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak.

## **2.4 Hipotesis**

### **2.4.1 Hubungan surat himbauan pajak terhadap penerimaan pajak**

Surat himbauan adalah variabel yang akan memengaruhi variabel penerimaan pajak. Surat himbauan merupakan salah satu bagian dari teori atribusi, karena pada pemberian surat himbauan, fiskus berperan aktif selama berpartisipasi dalam memberikan pemberitahuan kepada Wajib Pajak terkait ketentuan pelaksanaan perpajakan yang diduga tidak terpenuhinya kewajiban perpajakannya pada laporan SPT yang diberikan. Surat himbauan merupakan langkah awal yang akan dilakukan oleh fiskus untuk melakukan pengawasan kepada Wajib Pajak dalam penerapan *self assessment system*. Maka dari itu surat himbauan merupakan langkah awal yang dilakukan oleh fiskus untuk mendorong kepatuhan Wajib Pajak, dengan dilakukannya metode ini diharapkan dapat menaiki potensi penerimaan pajak sehingga target penerimaan pajak dapat tercapai sesuai target.

Hal sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Elita (2016), bahwa dengan menyebarkan surat himbauan yang dilakukan oleh fiskus dapat berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Serang, meskipun hal tersebut tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Parmono (2016) di KPP Pratama Manado, bahwa surat himbauan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak, cenderung menurun dan kurang efektif dari tahun ke tahun. Maka dari itu, dibuatlah sebuah hipotesis penelitian sebagai berikut :

*H<sub>0</sub>1: Surat himbauan tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak*

*H<sub>a</sub>1: Surat himbauan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak*

#### **2.4.2 Hubungan SP2DK terhadap penerimaan pajak**

Surat keterangan yang biasa disebut dengan SP2DK merupakan sebuah surat yang diterbitkan oleh kantor pelayanan pajak yang ditujukan kepada wajib pajak. Kebijakan ini diterbitkan guna meminta keterangan mengenai kewajiban perpajakan yang tidak dan/atau belum terpenuhi serta membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya agar wajib pajak tidak melakukan pelanggaran pada saat SPT-an

dijelaskan pada teori atribusi, jika perilaku seseorang dapat ditentukan dari kekuatan kombinasi, yaitu kekuatan internal yang muncul dari dalam diri masing-masing individu yang diperankan wajib pajak, dan kekuatan eksternal yang muncul dari luar seperti pekerjaan, peluang, dan lingkungan berupa

pemberian surat SP2DK. Hal ini memberikan dampak positif bagi wajib pajak sehingga wajib pajak tidak akan dikenakan sanksi pajak ke depannya di kemudian hari, dengan cara meminta klarifikasi kepada wajib pajak atas harta yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang perpajakan yang berlaku. Penelitian yang dilakukan oleh Muzaki (2020) bahwa SP2DK merupakan proses yang dilakukan *Account Representative* dalam melakukan kegiatan kunjungan (visit) kepada wajib pajak untuk menganalisis dan meminta wajib pajak untuk melakukan klarifikasi terkait data-data yang dimiliki fiskus untuk segera melunasi kewajibannya, dan jika masih dirasa sulit untuk menyelesaikan kasus ini, maka akan diserahkan kepada tim pemeriksa.

Hasil penelitian yang dilakukan Muzaki (2020), mengatakan bahwa SP2DK berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Ciamis, sedangkan hal ini dibantah oleh penelitian yang dilakukan oleh Parmono (2016), menurutnya SP2DK tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak dan tidak berkontribusi pada penerimaan pajak di KPP Pratama Manado, karena rata-rata kontribusi yang diberikan hanya sebesar 5.11% dalam kurun waktu 2013-2015. Maka dari itu, dari kesimpulan penelitian diatas dapat dibuat hipotesis :

***H<sub>0</sub>2: SP2DK tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak***

***Ha2: SP2DK berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak***

### 2.4.3 Hubungan pemeriksaan terhadap penerimaan pajak

Pemeriksaan dapat tercerminkan dari teori belajar sosial dan atribusi, karena sebelum Wajib Pajak sampai ke fase pemeriksaan, maka ada serangkaian sebelumnya yaitu diberikannya surat himbauan, dan ketika Wajib Pajak masih mengacuhkan atau tidak begitu merespon surat tersebut maka fiskus akan menggiring Wajib Pajak yang bandel ke fase pemeriksaan dan ketika di fase ini maka Wajib Pajak tidak dapat mengelak dengan keseluruhan hartanya yang sesuai dengan data yang dimiliki oleh fiskus, dan dengan adanya pemeriksaan pajak ini maka Wajib Pajak diharapkan jera dan mendorong penerimaan pajak. Pada teori atribusi, fiskus akan aktif dalam melakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang kurang//lebih bayar yang dilakukan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Fungsi utama pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kepatuhan wajib pajak, yang disampaikan oleh wajib pajak dalam bentuk Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan tujuan utama yaitu meningkatkan penerimaan pajak, kegiatan ini memiliki jangka waktu selamalamanya 2 bulan sejak diterimanya Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) baik itu pemeriksaan kantor ataupun lapangan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Devi Septya (2014) menyatakan jika kegiatan dalam melakukan pemeriksaan semakin tinggi maka semakin rendah wajib pajak yang patuh dan berarti semakin sedikit juga penerimaan pajak yang didapati. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Mohammad (2018) dan Keysha (2019) menyatakan bahwa pemeriksaan berpengaruh

positif signifikan terhadap penerimaan pajak, meskipun hal ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Arifin & Syafii (2019) menyatakan bahwa pemeriksaan tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Polonia. Dari kesimpulan penelitian terdahulu diatas, maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut :

*H<sub>03</sub>: Pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak*

*H<sub>a3</sub>: Pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak*

#### **2.4.4 Hubungan penagihan terhadap penerimaan pajak**

Menurut teori belajar sosial, penagihan pajak merupakan serangkaian yang dilakukan oleh fiscks dalam menindak kegiatan penagihan kepada Wajib Pajak dengan mengamati perilakunya, dari surat himbaun yang masih diacuhkan, diberikan SP2DK untuk melakukan klarifikasi tidak direspon, kemudian melakukan pemeriksaan tidak kooperatif, maka jurusita pajak akan memberikan pemberitahuan surat paksa kepada wajib pajak, kemudian juru sita boleh untuk melakukan penyitaan/penyanderaan, kemudia barang hasil sitaannya yang didapat akan di lelang sebagai bentuk pembayaran pajak oleh wajib pajak dengan tambahan sanksi administrasi dalam bentuk bunga, denda dan kenaikan harga dalam surat ketetapan pajak ataupun surat lainnya. Penagihan pajak merupakan salah satu tahap akhir yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak yang tidak taat, dimana dasar hukum

penagihan pajak yang telah tercantum dalam UU Nomor 19 Tahun (2000) tentang penagihan pajak dengan surat paksa. Pengeluaran surat tagihan pajak dilakukan pada saat wajib pajak kurang dan/tidak membayar tagihan, sehingga wajib pajak harus membayar denda sebagai sanksi atas keterlambatan pembayaran pajak yang telah jatuh tempo. Penagihan pajak memiliki peranan penting dalam besarnya penerimaan pajak yang akan diterima


Hasil penelitian yang dilakukan oleh Keysha (2019), menyatakan bahwa penagihan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Cibeunying, dan hal tersebut diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Muhammad & Sunarto (2018), menyatakan bahwa penagihan berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Raba Bima. Dari keterkaitan variabel diatas maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut :

***H<sub>0</sub>4: Penagihan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak***

***H<sub>a</sub>4: Penagihan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak***

## **2.5 Kerangka Penelitian**

Agar mempermudah dalam memahami variabel penelitian, penulis menggambarkan kerangka pemikiran yang dapat mempermudah dalam menjadikan acuan dalam menyelesaikan penelitian ini sebagai berikut :



**Gambar 2.1** Kerangka Pemikiran



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Metode Penelitian yang Digunakan**

##### **3.1.1 Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan sebuah kegiatan ilmiah yang sifatnya terencana, terstruktur, dan mempunyai maksud atau tujuan. Hal tersebut dikatakan ilmiah karena adanya aspek dari segi ilmu pengetahuan dan teori, dan haruslah terencana agar hasil dari penelitian tersebut baik (J.R. Raco, 2015). Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif dan kuantitatif.

Menurut (Sugiyono, 2018) metode kuantitatif dan deskriptif :

“Sebuah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism. Metode ini digunakan untuk meneliti populasi dan sampel-sampel tertentu. Dalam teknik pengumpulan datanya menggunakan instrument penelitian, menganalisis data yang sifatnya angka/statistic agar dapat menguji hipotesis yang telah ditentukan.”

##### **3.1.2 Objek Penelitian**

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dan kuantitatif dengan menggunakan data-data yang digunakan pertahun dari 2016-2020. Dari hasil penelitian ini selanjutnya akan dianalisis apakah ada keterkaitan dari pengaruh variabel bebas dari surat himbauan, SP2DK, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak terhadap variabel terikat yaitu penerimaan pajak. Skala yang digunakan pada penelitian ini menggunakan skala rasio, sumber data yang



digunakan berasal dari sumber internal di KPP Pratama Tasikmalaya dan jenis datanya yaitu data sekunder.

### **3.2 Populasi dan Sampel**

Pada penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Tasikmalaya, Jl. Sutisna Senjaya No. 154, 46114, Tasikmalaya. Peneliti memilih penelitian dikawasan ini karena wilayah kerja KPP Pratama ini termasuk Kawasan pusat bisnis baik perseroan ataupun pribadi. Populasi di dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Tasikmalaya. Penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, yaitu metode yang digunakan untuk mempertimbangkan karakteristik tertentu yang telah ditentukan oleh peneliti dan dari keseluruhan sampel yang didapat hanya Sebagian sampel saja yang diambil sebagai bagian dari penelitian ini (Sugiyono, 2018)

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diambil pada KPP Pratama Tasikmalaya pada tahun 2016-2020. Data tersebut berupa dokumen yang berisikan laporan kinerja bulanan dari beberapa departemen yang ada di KPP Pratama Tasikmalaya, antara lain; Departemen Inspeksi, Departemen Penilaian Potensi, dan *Account Representative* (AR). Dokumen-dokumen yang diberikan berisi tentang jumlah penerimaan pajak, penerbitan surat himbauan, penggalian potensi, SP2 terbit, LHP terbit, SKP terbit, SKP dibayar, dan jumlah penagihan.

### **3.3 Metode Pengumpulan Data**

Dalam melakukan pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan berbagai cara, yaitu :

1. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan dilakukan agar mendapatkan teori-teori yang relevan dengan penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan cara membaca, dan mempelajari buku-buku, jurnal ilmiah, undang-undang, dan sumber-sumber yang memiliki keterkaitan sebagai bahan penelitian.

## 2. Data Dokumenter

yang digunakan pada penelitian ini adalah data dokumenter yang berupa data *time series* yang berkaitan dengan upaya penerimaan pajak seperti surat himbauan, SP2DK, pemeriksaan, penagihan yang dilakukan oleh KPP Pratama Tasikmalaya.

## 3. Wawancara

Wawancara yang dilakukan pada penelitian ini bermaksud untuk memperjelas data yang diperoleh. Beberapa wawancara yang dilakukan dengan karyawan/ti dari KPP Pratama Tasikmalaya untuk mengklarifikasi data penelitian yang dilakukan.

### 3.4 Definisi dan Operasional Variabel

#### 3.4.1 Definisi Variabel Penelitian

Pada penelitian ini, yang menjadi variable independent (X) yaitu: Surat Himbauan, SP2DK, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak dengan variabel dependennya.

1. Variabel Bebas / Independent Variabel (X)
2. Variabel Terikat / Dependent Variabel (Y)

#### 3.4.2 Definisi Variabel Independen

#### **3.4.2.1 Surat Himbauan**

Surat himbauan pajak merupakan upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) khususnya dalam kantor pelayanan pajak untuk memberikan informasi kepada wajib pajak untuk segera menindak lanjuti dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dengan melakukan pembetulan pada SPT lebih/kurang bayar pajak.

#### **3.4.2.2 SP2DK**

Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) merupakan sebuah kebijakan dari Menteri Keuangan untuk memperbolehkan kantor pelayanan pajak untuk melakukan kunjungan/visit kepada pihak wajib pajak. Hal ini muncul sebagai konsekuensi logis dari penerapan sistem self-assessment dalam mekanisme perpajakan di Indonesia. Dengan diberikannya kepercayaan penuh dalam menghitung sendiri kewajiban perpajakannya dan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan jika ditemukannya data yang mengganjal pada SPT wajib pajak, maka Kantor Pelayanan Pajak memiliki wewenang dalam melakukan kunjungan visit. Hal ini dilakukan guna mendapatkan data dan keterangan agar seragam.

#### **3.4.2.3 Pemeriksaan Pajak**

Pemeriksaan pajak merupakan serangkaian kegiatan untuk mengumpulkan dan mengolah data, informasi, dan bukti yang dilakukan secara objektif dan profesional yang berdasarkan standar pemeriksaan, agar dapat menguji kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan.

#### **3.4.2.4 Penagihan Pajak**

Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan yang akan dilakukan oleh petugas pajak agar penunggak pajak dapat melunasi utang dan biaya penagihan pajaknya. Diawali dengan memberikan surat teguran, surat paksa, penyitaan, dan diakhiri dengan pelelangan barang wajib pajak yang telah disita.

#### **3.4.3 Variabel Dependen**

##### **3.4.3.1 Penerimaan Pajak**

Penerimaan pajak merupakan penerimaan yang didapat dari wajib pajak pribadi ataupun badan, dan berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Dalam penelitian ini penerimaan pajak akan diukur dengan jumlah penerimaan dalam nominal rupiah.

#### **3.5 Metode Analisis Data**

Data analisis penelitian ini menggunakan aplikasi EVIEWS 10 untuk mempermudah dalam mengolah keseluruhan data yang dimiliki dikarenakan data yang digunakan bersifat data *time series*. Ada beberapa pengujian yang telah dilakukan dengan aplikasi ini, seperti: statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, dan regresi berganda.

Untuk populasi dan sampel data diambil dari laporan tahunan KPP Pratama Tasikmalaya, seperti penerbitan surat himbauan, pelaksanaan SP2DK, pelaksanaan pemeriksaan, banyaknya eksekusi penagihan, dan besaran jumlah penerimaan pajak yang dilakukan KPP Pratama Tasikmalaya.

### **3.5.1 Statistik Deskriptif**

Pada penelitian ini menggunakan penelitian statistika deskriptif yang cukup sederhana, seperti jumlah sampel, nilai maksimum nilai minimum, mean, median, dan standar deviasi. Pada mean digunakan untuk mengukur rata-rata data tersebut, dan untuk standar deviasi digunakan untuk mengukur penyebaran data. Sedangkan untuk data populasi dan sampel pada penelitian ini bersumber dari laporan tahunan di beberapa departemen di KPP Pratama Tasikmalaya.

### **3.5.2 Uji Asumsi Klasik**

Pada uji asumsi ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah pada model yang sedang diteliti terdapat permasalahan asumsi klasik atau tidak. Uji asumsi klasik ini terdiri dari uji normalitas, uji multikolininitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas.

#### **3.5.2.1 Uji Normalitas**

Pada uji normalitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah data yang telah diolah menghasilkan persamaan regresi normal atau abnormal.

#### **3.5.2.2 Uji Multikolinearitas**

Pada pengujian ini bertujuan untuk menguji ada tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel bebas dalam model regresi linier berganda. Jika ternyata ada korelasi yang tinggi antara variabel independen, maka dapat dinyatakan bahwa hubungan variabel independen dengan dependen terganggu.

#### **3.5.2.3 Uji Autokorelasi**

Uji autokorelasi ini bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terdapat varians yang tidak sama antara pengamatan residual


dengan pengamatan lainnya. Jika pada variansnya menunjukkan konstan maka disebut homoskedastisitas, dan jika berbeda maka terdapat masalah heteroskedastisitas.

#### 3.5.2.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi linier memiliki korelasi antara kesalahan pada periode  $t$  dan kesalahan pada periode sebelumnya ( $t-1$ ).

#### 3.5.3 Regresi Berganda

Analisis regresi berganda bertujuan untuk menguji apakah ada tidaknya pengaruh antara variabel lainnya dalam persamaan matematis. Analisis ini berfungsi agar dapat mengetahui pengaruh dua atau lebih variabel bebas ( $X$ ) terhadap variabel terikat ( $Y$ ). Dengan menggunakan persamaan regresi multilinear ini maka akan menjadi:


$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan:

Y = Pendapatan Pajak

X1 = Surat Himbauan Pajak

X2 = Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan

X3 = Pemeriksaan Pajak

X4 = Penagihan Pajak

$\alpha$  = Konstanta

e = Error

### 3.5.3.1 Uji T

Uji t digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh yang signifikan dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen yang diuji dengan hasil signifikan sebesar 0,05 (5%) dengan asumsi variabel independen lainnya konstan. Pada pengujian ini perbandingan antara t-hitung dengan t-tabel diuji dengan menggunakan hipotesis  $H_0 : b_i \neq b$ . Jika pada t-hitung lebih besar dari table, maka  $H_0$  akan ditolak dan  $H_a$  akan diterima dengan kesimpulan variabel dependen memengaruhi variabel independen.

### 3.5.3.2 Analisis Determinan

Pada pengujian ini digunakan dengan tujuan mengetahui tingkat keeratan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen yang ditunjukkan dengan besarnya  $R^2$ . Jika semakin tinggi nilai  $R^2$  maka model regresi yang digunakan sangat baik, hal ini dikarenakan sebagian varian variabel independen dapat menjelaskan variabel dependennya. Pada penelitian ini penulis ingin mengetahui sebesar besar pengaruhnya antara variabel independen terhadap variabel terikat.

## BAB IV

### ANALISIS DATA

Bab ini menjelaskan tentang hubungan antara variabel-variabel yang menjadi faktor yang memengaruhi penerimaan pajak di KPP Pratama Tasikmalaya. Peneliti mengolah dan menguji data yang telah didapat langsung dari pihak terkait guna menguji hipotesis penelitian dan menjawab tujuan penelitian. Metode pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan data sekunder, artinya data penelitian ini menggunakan data yang telah tersedia sebelumnya dan dikumpulkan oleh peneliti guna melakukan penelitian. Data sekunder ini tersedia dalam bentuk bulanan dari tahun 2016 – 2020.

#### 4.1 Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif akan menganalisis faktor apa saja yang dapat memberikan pengaruh terhadap penerimaan pajak di kota Tasikmalaya. Pada penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder yang didapat langsung dari Kantor Pelayanan Pajak Tasikmalaya. Menurut hasil penelitian Elita (2016) di KPP Pratama Serang, analisis deskriptif dapat memberikan gambaran bahwa data dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum dan minimum dari masing-masing variabel.

**Tabel 4.1 Statistik Deskriptif**

	Surat Himbauan	SP2DK	Pemeriksaan	Penagihan	Penerimaan Pajak
Mean	160,08	398,78	24,66	7,43	62.640.470.896



Median	116,50	492,00	23,00	7,00	54.954.740.796
Maximum	360,00	615,00	40,00	15,00	150.749.882.950
Minimum	32,00	74,00	15,00	4,00	27.173356.498
Std. Dev.	102,01	191,95	5,84	2,70	31.058.978.738

Berdasarkan dari table di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Nilai minimal pada surat himbauan yaitu sebesar 32 yang terjadi di tahun 2016 sedangkan nilai maksimumnya sebesar 360 yang terjadi di tahun 2020. Nilai rata-rata pada surat himbauan yaitu sebesar 116,5 dengan standar deviasi sebesar 108,9. Maka nilai rata-rata surat himbauan lebih besar daripada standar deviasi, berarti hal ini menunjukkan bahwa surat himbauan merupakan data yang sifatnya homogen.
- b. Nilai minimal pada SP2DK di tahun 2016 yaitu sebesar 74 sedangkan nilai maksimumnya yang terjadi di tahun 2020 sebesar 615. Nilai rata-rata pada SP2DK yaitu sebesar 492 dengan standar deviasi sebesar 191,95. Maka dengan perbandingan dari nilai rata-rata yang lebih besar dari standar deviasinya, maka hal ini menunjukkan bahwa SP2DK merupakan data yang sifatnya homogen.
- c. Nilai minimal pemeriksaan di tahun 2016 yaitu sebesar 15 sedangkan nilai maksimumnya terjadi di tahun 2020 yaitu sebesar 40. Nilai rata-rata pada pemeriksaan yaitu sebesar 24,66 dengan standar deviasinya sebesar 5,84. Maka nilai rata-rata pemeriksaan lebih besar daripada standar deviasinya, hal ini menunjukkan bahwa pemeriksaan merupakan data yang bersifat homogen.

- d. Nilai minimal penagihan terjadi di tahun 2016 yaitu sebesar 27.173356.498 sedangkan nilai maksimumnya terjadi di tahun 2020 yaitu sebesar 150.749.882.950. Nilai rata-rata penagihan adalah sebesar 54.954.740.796 dengan standar deviasinya sebesar 3.793.799.612. Hal ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata penagihan lebih besar dibandingkan standar deviasinya, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa data penagihan pajak bersifat homogen.

#### 4.2 Uji Asumsi Klasik

Pada pengujian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah model yang diteliti terdapat masalah asumsi klasik Uji asumsi klasik ini terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas.

##### 4.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas ini dilakukan agar dapat mengetahui apakah data yang didapat memiliki persamaan regresi normal atau tidak.

**Tabel 4.2 Uji Normalitas**

Series	Sample	Observation	Probability
Residuals	60	60	0,635

Uji normalitas digunakan untuk menguji nilai residual yang terstandarisasi dalam model regresi terdistribusi normal atau tidak. Dalam pendekatan ini, nilai residual terdistribusi normal jika nilai probabilitas Jarque Bera  $> 0,05$ . Berdasarkan tampilan hasil uji normalitas dapat diketahui bahwa nilai probabilitas Jarque-Bera =  $0,635 > 0,05$ . Berdasarkan dari tabel di atas, nilai Jarque-Bera lebih tinggi dari signifikansinya, sehingga dapat disimpulkan

bahwa data dalam penelitian ini terdistribusi normal dan mampu memenuhi asumsi normalitas, nilai residual terdistribusi normal, dan regresi layak digunakan.

#### 4.2.2 Uji Multikoleniartitas

Uji multikolinearitas ini dilakukan agar dapat menguji apakah ada atau tidaknya hubungan antara variabel bebas dalam model yang sama, yaitu regresi berganda. Model regresi dikatakan baik jika tidak ada hubungan antar variabel bebas. Jika terdapat kesamaan yang tinggi antara variabel independen, maka hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Maka dari itu untuk mengetahui ada tidaknya multikolinear dapat dilihat dari tabel *Uncentered VIF*. Multikolinearitas dapat terjadi jika nilai *Uncentered VIF* < 0,10 atau nilai *VIF* > 10. Berikut hasil dari uji multikolinearitas :

**Tabel 4.3 Uji Multikoleniartias**

Variabel	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
Surat Hibauan (X1)	1.37E+15	4,231	1,207
SP2DK (X2)	3.48E+14	5,867	1,088
Pemeriksaan (X3)	4.03E+17	22,363	1,168
Penagihan (X4)	1.73E+18	9,323	1,076

Berdasarkan dari hasil di atas menunjukkan bahwa nilai Centered VIF surat himbauan, SP2DK, pemeriksaan, dan penagihan berada di kisaran 1,0 – 1,2 di mana nilai tersebut masih kurang dari 10 dan hal ini menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini tidak mengandung multikolinearitas antar variabel bebas.

#### 4.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas ini dilakukan agar dapat mengetahui apakah dalam suatu model regresi terdapat ketidaksamaan varian dari satu pengamatan ke lainnya. Jika suatu varian tetap dinyatakan homoskedastisitas, berarti model regresinya baik. Uji heteroskedastisitas ini akan menggunakan metode Breusch-Pagan-Godfrey dengan dasar pengambilan keputusan yang dapat dilihat dari P-value  $Obs * R\text{-Square}$ . Ketika hasil uji menyatakan nilai 0,05 maka dapat diartikan bahwa model regresi ini tidak terjadi heteroskedastisitas, namun jika  $Obs\text{-}R\text{-Square}$  lebih kecil dari P-value maka dapat disimpulkan model regresi ini terjadi heteroskedastisitas. Berikut merupakan hasil uji heteroskedastisitas dengan metode Breusch Pagan-Godfrey :

**Tabel 4.4 Uji Heteroskedastisitas**

F-Statistic	Obs* R-Square	Scaled Explained SS	Prob. F (4,55)	Prob. Chi-Square (4)	Prob. Chi-square (4)
2,504	9,244	7,682	0,052	0,055	0,103

Berdasarkan tabel Heteroskedastisitas di atas, diperoleh nilai P-value  $Obs\text{*}Squared$  sebesar 0,055 nilai ini lebih besar dari nilai signifikan, maka tidak

terdapat masalah pada heteroskedastisitas, hal ini dikarenakan pada nilai  $P$   $Obs * R-Squared = 0,055 > 0,05$ . Bukti ini menunjukkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

#### 4.2.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah dalam persamaan model regresi linier terdapat korelasi antara periode sekarang ( $t$ ) dengan periode sebelumnya ( $t-1$ ). Model regresi ini dapat dikatakan baik jika tidak terjadi autokorelasi. Pada penelitian ini untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi, maka peneliti menggunakan uji Breusch-Godfrey Serial Correlation LM dengan menggunakan aplikasi bantuan dari Eviews 10. Dengan digunakannya metode ini dalam penelitian maka jika Prob. Chi-Square lebih tinggi dari nilai signifikan (5%) maka data tersebut bebas dari autokorelasi.

**Tabel 4.5 Uji Autokorelasi**

F-Statistic	Obs* R-Square	Prob. F	Prob. Chi-Square
1,340	2,889	0,270	0,235

Berdasarkan dari tabel di atas, maka kita dapat menyimpulkan jika Prob. Chi-Square pada penelitian ini adalah sebesar 0,235 atau lebih dari nilai signifikansi yaitu 5% atau (0,05), maka dari itu pada penelitian ini tidak terdapat masalah dengan autokorelasi.

#### 4.3 Analisis Regresi Multilinear

Analisi regresi multilinear ini digunakan untuk mencari tahu pengaruh dari variabel bebas (Surat Himbauan, SP2DK, Pemeriksaan, dan Penagihan) terhadap variabel

terikat (Penerimaan Pajak). Berikut adalah hasil uji regresi berganda dengan menggunakan bantuan aplikasi EViews 10 :

**Tabel 4.6 Analisis Regresi Multilinear**

R-Square	Adj. R-Square
0,328	0,279

Berdasarkan dari hasil analisis tabel di atas ini, menunjukkan bahwa koefisien determinasi ( $Adj.R^2$ ) adalah 0,328673 atau 32,28%. Hal ini memberikan gambaran bahwa variabel bebas.

#### 4.3.1 Uji – t



Analisis uji-t ini digunakan untuk menguji setiap variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Dalam pengujian penelitian ini menggunakan uji analisis uji-t, nilai Prob. T-statistik akan dibandingkan dengan nilai signifikan, dalam penelitian ini nilai signifikan yang digunakan adalah 0,05 atau 5%. Artinya  $H_0$  akan diterima jika P-value lebih besar dari taraf signifikansi ( $\alpha$ ) atau 5%. Dengan kata lain, Ketika P-value lebih besar daripada signifikansinya maka tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Variabel arah akan ditentukan oleh koefisien jika nilainya positif, maka arahnya pun juga akan positif, begitu pula sebaliknya.

**Tabel 4.7 Uji - t**

Variable	Coefficient	Std. Error	t–Statistic	Prob.
Surat Himbauan (X1)	-76.344.023	19.104.805.727	-2,065	0,043

SP2DK (X2)	54.209.631	36.964.284	2,906	0,005
Pemeriksaan (X3)	-1.901.164.500	18.652.329	-2,993	0,004
Penagihan (X4)	3.375.971.082	635.075.410	2,568	0,013

Berdasarkan analisis tabel di atas yang dihitung menggunakan Eviews 10, maka kita dapat menyimpulkan bahwa:

- a. Pada tabel di atas menunjukkan bahwa surat himbauan memiliki probabilitas pada t-statistik sebesar 0,043 angka ini lebih kecil daripada nilai signifikansinya yaitu 0,05. Maka surat himbauan (X1) =  $P\text{-value} < \alpha$ . Artinya  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, maka dari itu surat himbauan berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP Tasikmalaya.
- b. Pada tabel di atas terlihat bahwa SP2DK memiliki probabilitas pada t-statistik sebesar 0,005 nilai jauh lebih kecil daripada nilai signifikansinya yaitu 0,05. SP2DK (X2) =  $P\text{-value} < \alpha$ . Artinya  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, maka dari itu dapat disimpulkan jika SP2DK berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP Tasikmalaya.
- c. Pada tabel di atas terlihat bahwa pemeriksaan pajak memiliki probabilitas pada t-statistik sebesar 0,004 nilai ini jauh lebih kecil dibandingkan nilai signifikansinya yaitu 0,05. Pemeriksaan (X3) =  $P\text{-value} < \alpha$ . Artinya  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Maka dapat disimpulkan

bahwasanya pemeriksaan berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP Tasikmalaya.

- d. Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa penagihan memiliki probabilitas pada t-statistik sebesar 0,013 nilai ini lebih kecil dibandingkan nilai signifikansinya yaitu 0,05. Penagihan ( $X_4$ ) = P-value <  $\alpha$ . Artinya  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Maka dapat kita simpulkan jika penagihan berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP Tasikmalaya.

#### 4.3.2 Analisis Determinan ( $R^2$ )

Uji analisis determinasi adalah pengujian untuk mengetahui seberapa besar pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen.

**Tabel 4.8 Analisis Determinan ( $R^2$ )**

R-Square	0,328
Adjusted R-Square	0,279

Berdasarkan dari tabel di atas, nilai R-Square ( $R^2$ ) adalah sebesar 0,328 atau +/- 32,86%. Nilai angka ini membuktikan bahwa variasi seluruh variabel independen (surat himbuan, SP2DK, pemeriksaan, dan penagihan) dapat memengaruhi variabel dependen (penerimaan pajak) sebesar 0,328 atau +/-.

#### 4.4 Pengujian Hipotesis

Pada bagian ini akan peneliti akan menjelaskan perbandingan hasil penelitian beserta hipotesis dan definisi terkait hasil penelitian sebelumnya. Dari hasil pengujian, peneliti merangkum analisis tersebut di dalam tabel di bawah ini :



**Tabel 4.9 Hipotesis**

Hipotesis	Variabel Independen	Koefisien Regresi	Prob.	Informasi
H1	Surat Himbauan	-76.344.023	0,043	Ditolak
H2	SP2DK	54.209.631	0,005	Diterima
H3	Pemeriksaan	-1.901.164.500	0,004	Ditolak
H4	Penagihan	3.375.971.082	0,013	Diterima

**Pengujian Hipotesis H1 : Pengaruh Surat Himbauan terhadap penerimaan pajak**

Hasil dari pengujian surat himbauan terhadap penerimaan pajak di KPP Tasikmalaya, menunjukkan bahwa surat himbauan memiliki nilai probabilitas t-Statistik sebesar 0,043 atau lebih kecil daripada nilai signifikansinya tetapi dengan nilai koefisien regresi -76.344.023 artinya surat himbauan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak di KPP Tasikmalaya berdasarkan regresi berganda. Oleh karena itu faktor yang menjadi penyebab surat himbauan tidak berpengaruh pada penerimaan pajak di KPP Pratama Tasikmalaya adalah:

- a. Kurangnya kesadaran dari Wajib Pajak itu sendiri
- b. Minimnya jumlah AR di KPP Pratama Tasikmalaya dengan potensi penerimaan yang besar.

Menurut teori atribusi, surat himbauan merupakan pintu pembuka untuk mendobrak peningkatan penerimaan pajak dengan tujuan memberikan stimulus kepada Wajib Pajak di Kota Tasikmalaya agar mau untuk

memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam teori ini dan juga yang telah sesuai dengan (PER-170/PJ/2007), dengan diterbitkannya surat himbauan memiliki tujuan, yaitu untuk meminta klarifikasi kepada Wajib Pajak atas adanya dugaan belum terpenuhinya kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang perpajakan yang berlaku.

### **Pengujian Hipotesis H2 : Pengaruh SP2DK terhadap penerimaan pajak**

Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak nomor (SE-39/PJ/2015), Surat Permintaan Penjelasan atas Data atau Keterangan (SP2DK) bertujuan untuk memberikan pembinaan, penelitian dan pengawasan kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Ketika Wajib Pajak menerima SP2DK, maka wajib pajak diharuskan untuk melakukan kunjungan atau visit untuk memberikan klarifikasi atau respond dengan tenggat waktu selama 14 hari dari tanggal yang tercantum pada surat. Selain itu berdasarkan dari hasil penelitian ini, ditemukan bahwa SP2DK berpengaruh terhadap penerimaan penerimaan pajak di KPP Tasikmalaya, dikarenakan wajib pajak dipaksa untuk melakukan klarifikasi atau respond ke kantor. Dengan dilakukan sistem seperti ini wajib pajak di Tasikmalaya menjadi lebih terpicu dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Hasil ini diperkuat pada tabel analisis regresi berganda, bahwasanya SP2DK atau X2 ini memiliki nilai probabilitas t-statistik sebesar 0,0053 atau lebih kecil dari pada nilai signifikansinya dengan nilai koefisien regresi sebesar 54.209.631, maka dari itu SP2DK berpengaruh positif signifikan

terhadap penerimaan pajak di KPP Tasikmalaya berdasarkan analisis regresi berganda.

### **Pengujian Hipotesis H3 : Pengaruh Pemeriksaan terhadap penerimaan**

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor (199/PMK.03/2007), seluruh serangkaian kegiatan pemeriksaan bertujuan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakan yang mencakup satu, beberapa, atau semua jenis pajak, baik untuk satu atau beberapa masa pajak, bagian dari tahun pajak, atau pajak di masa lalu, baik itu di masa lalu atau tahun berjalan. Selain itu berdasarkan dari hasil penelitian ini, diketahui bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak di KPP Tasikmalaya.

Hasil ini diperkuat dengan ditunjukkan pada tabel regresi berganda di atas, pemeriksaan pajak atau X3 memiliki nilai koefisien regresi sebesar - 1.901.164.500 berarti pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak di KPP Tasikmalaya berdasarkan regresi berganda dan juga hal ini diperkuat dari hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Arifin & Syafii (2019) di KPP Pratama Medan yaitu, pemeriksaan tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.

### **Pengujian Hipotesis H4 : Pengaruh Penagihan terhadap penerimaan pajak**

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/(2008), penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak

dapat melunasi kewajiban perpajakannya dengan melunasi utang pajak dan biaya-biaya penagihan pajak, dapat berupa teguran, peringatan, penagihan secara seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, melaksanakan penyitaan dan penyanderaan, dan untuk barang yang telah disita akan dijual atau dilelang. Penanggung pajak yang dimaksud ini adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Pada tabel regresi berganda di atas, pemeriksaan pajak atau X4 memiliki nilai probabilitas t-statistik sebesar 0,013 atau lebih rendah dari signifikansinya dengan nilai koefisien regresi sebesar 3.375.971.082 berarti pemeriksaan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP Tasikmalaya berdasarkan regresi berganda, dan juga hasil ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad & Sunarto (2018) dengan hasil yang sama yaitu penagihan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak dan terdukung secara statistik.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh surat himbauan, SP2DK, pemeriksaan, dan penagihan di KPP Pratama Tasikmalaya. Berdasarkan analisis yang telah disimpulkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan dari hasil analisis data menunjukkan bahwa surat himbauan tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Tasikmalaya. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Elita (2016) di KPP Pratama Serang pada tahun 2014 dan Parmono (2016) di KPP Pratama Manado. Dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa surat himbauan tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.
2. Berdasarkan dari hasil analisis data menunjukkan bahwa SP2DK berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Tasikmalaya. Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Muzaki dan Garis (2020) di KPP Pratama Ciamis pada tahun 2019. Dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa SP2DK berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak.
3. Berdasarkan dari hasil analisis data menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Tasikmalaya. Hal ini tentu sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang

dilakukan oleh Muhammad & Sunarto (2018) di KPP Pratama Bima pada tahun 2018 dan Arifin & Syafii (2019) di KPP Pratama Medan. Dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.

4. Berdasarkan dari hasil analisis data menunjukkan bahwa penagihan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Tasikmalaya. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mohammad dan Saerang (2018) di KPP Pratama Manado pada tahun 2017. Dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa penagihan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak.

## **5.2 Implikasi Penelitian**

### **1. Bagi KPP Pratama Tasikmalaya**

Dengan penelitian pengaruh surat himbauan, SP2DK, pemeriksaan, dan penagihan terhadap penerimaan pajak, dapat mengetahui bahwa serangkaian kegiatan tersebut mampu untuk meningkatkan penerimaan pajak di Tasikmalaya, sehingga ke depannya diharapkan dari penelitian ini dapat menjadi acuan agar dalam meningkatkan penerimaan pajak menjadi efektif.

### **2. Bagi Akademis**

Dengan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmu pengetahuan terkait dengan surat himbauan, SP2DK, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak. Dalam penelitian ini menyajikan informasi mengenai referensi literatur serta referensi dan

pedoman untuk penelitian ke depannya karena masih banyak faktor lain yang dapat memengaruhi penerimaan pajak.

### **5.3 Keterbatasan Penelitian**

Pada penelitian ini penulis menyadari adanya keterbatasan pada penelitian ini, dan diharapkan dapat diperbaiki untuk penelitian selanjutnya :

1. Penelitian ini dilakukan dengan mendapatkan data sekunder di KPP Pratama Tasikmalaya di mana peneliti tidak dapat mendapatkan data jika belum mendaftar ke website Kanwil DJP.
2. Ada batas waktu untuk melakukan penelitian ini dari Kanwil DJP, dan hasil penelitian yang telah dilakukan, harus diberikan kembali sebagai masukan untuk DJP Pajak

### **5.4 Saran Penulis**



Dari penelitian dan analisis yang telah dilakukan, berikut ini beberapa saran penulis untuk penelitian selanjutnya, dan diharapkan dapat memberikan masukan untuk penelitian yang lebih baik :

1. Diharapkan untuk para peneliti selanjutnya, agar mendaftar terlebih dahulu website resmi Kanwil DJP di [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) sebelum meminta data terkait.
2. Diharapkan untuk para peneliti selanjutnya agar melakukan penelitian sesuai dengan target yang telah diberikan oleh Kanwil DJP.

## DAFTAR PUSTAKA

- Rahayu, S. K. (2013). *Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono, P. D. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Arifin, S. B., & Syafii, I. (2019). Penerapan E-Filing, E-Billing Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Medan Polonia. *JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS : Jurnal Program Studi Akuntansi*, 5(1), 9. <https://doi.org/10.31289/jab.v5i1.1979>
- Assa, J. R., Kalangi, L., & Pontoh, W. (2018). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1), 516–522. <https://doi.org/10.32400/gc.13.04.21412.2018>
- Devi Septya Anggraini, Mochammad Al Musadieq, D. (2014). Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 8(1), 1–9.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2015). *Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-39/PJ/2015 tentang Pengawasan Wajib Pajak Dalam Bentuk Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan, dan Kunjungan (Visit) Kepada Wajib Pajak*.




- Direktur, P., Pajak, J., Tata, T., Pelaksanaan, C., & Terhadap, K. (2022). *Peraturan Dirjen Pajak, PER - 170/PJ/2007. 2000.*
- Elita, S., Uli, P., & Budianto, R. (2016). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang.* 369–385.
- Keuangan, K., Indonesia, R., & Pajak, D. J. (2013). *Undang-Undang KUP.*
- Keysha, A. I. (2019). *Influence of Tax Audit and Tax Collection of Tax Revenues.*  
<https://repository.unikom.ac.id/id/eprint/4123>
- Menteri, K. (2008). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.01/2014. 2004.*
- Mohammad, I., Saerang, D. P. E., & Pangerapan, S. (2017). Pengaruh Pemeriksaan Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi, 12(2)*, 938–949.  
<https://doi.org/10.32400/gc.12.2.18370.2017>
- Mohammad, I., Saerang, D. P. E., Pangerapan, S., Muhammad, A., & Sunarto. (2018). Pengaruh Pemeriksaan Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi, 12(1)*, 938–949. <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.18370.2017>
- Muhammad, A., & Sunarto. (2018). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Studi Kasus Pada KPP Pratama Raba Bima Tahun 2012-2015. *Akuntansi Dewantara, 2(1)*, 37–45.  
<https://doi.org/10.29230/ad.v2i1.2220>


- Muzaki, I. S., Garis, R. R., Rozak, D. A., & Kasman, K. (2020). Efektivitas Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan (SP2DK) Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Ciamis. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 9(1), 12–18. <https://doi.org/10.32639/jiak.v9i1.365>
- Ogujor, E. a., & Otasowie, P. O. (2010). The Impact of the Pre-Paid meter on Revenue Generation in Nigeria. *The Pacific Journal of Science and Technology*, 11(1), 138–142.
- Oktaviani, R. M., Hardiningsih, P., & Srimindari, C. (2017). Kepatuhan Wajib Pajak Memediasi Determinan Penerimaan Pajak Penghasilan. *Jurnal Akuntansi*, 21(2), 318. <https://doi.org/10.24912/ja.v21i2.201>
- Pajak, D. J. (2012). *SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-28 / PJ / 2012*.
- Parmono, F. V., Sam, U., & Manado, R. (2016). *Analisis Efektivitas Surat Himbauan Atau Surat Permintaan Penjelasan Atas Data Atau Keterangan ( Sp2Dk ) Terhadap Effectiveness Analysis of Tax Appeal Letter or Sp2Dk To the Tax Revenue in*. 4(1), 934–944.
- Rahayu, N. (2016). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. 4(1), 211–226.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. *Kementerian Sekretariat Negara*, 1–11.

UU Nomor 19 Tahun 2000. (2004). *UU Nomor 19 Tahun 2000*.

Yuliana, D. C. A. (2018). Pengaruh Surat Himbauan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(4), 53–62.



# LAMPIRAN



## LAMPIRAN 1

### Data Surat Hibauan, SP2DK, Pemeriksaan, dan Penagihan Pajak di

#### KPP Prtama Tasikmalaya

<b>2016</b>	<b>Surat Himbauan</b>	<b>SP2DK</b>	<b>Pemeriksaan Pajak</b>	<b>Penagihan Pajak</b>	<b>Penerimaan Pajak</b>
<b>Januari</b>	35	88	18	8	Rp 68,756,765,214.97
<b>Februari</b>	32	85	19	9	Rp 59,788,491,491.28
<b>Maret</b>	34	97	20	6	Rp 109,113,996,971.59
<b>April</b>	38	88	21	7	Rp 59,788,491,491.28
<b>Mei</b>	36	75	23	5	Rp 45,588,724,762.10
<b>Juni</b>	34	74	28	5	Rp 28,683,903,591.03
<b>Juli</b>	50	84	28	7	Rp 30,641,601,889.28
<b>Agustus</b>	44	88	23	6	Rp 44,467,690,546.64
<b>September</b>	47	105	25	12	Rp 41,104,587,900.26
<b>Oktober</b>	56	107	27	11	Rp 49,699,183,552.13
<b>November</b>	90	101	16	8	Rp 74,735,614,364.10
<b>Desember</b>	160	95	15	9	Rp 134,987,091,866.35
<b>2017</b>					

<b>Januari</b>	202	232	20	9	Rp 63,197,951,915.68
<b>Februari</b>	191	241	21	13	Rp 54,954,740,796.24
<b>Maret</b>	236	250	21	9	Rp 100,292,401,953.14
<b>April</b>	280	225	23	7	Rp 54,954,740,796.24
<b>Mei</b>	335	215	25	6	Rp 41,902,989,857.13
<b>Juni</b>	338	180	34	4	Rp 27,173,356,498.83
<b>Juli</b>	360	235	22	7	Rp 28,164,304,658.07
<b>Agustus</b>	295	272	34	9	Rp 40,872,588,467.20
<b>September</b>	320	264	26	11	Rp 37,781,384,297.42
<b>Oktober</b>	291	336	24	15	Rp 45,681,128,286.87
<b>November</b>	225	575	22	13	Rp 68,693,425,995.30
<b>Desember</b>	203	506	22	15	Rp 123,265,246,430.88
<b>2018</b>					
<b>Januari</b>	305	554	18	8	Rp 69,584,298,650.13
<b>Februari</b>	303	569	21	9	Rp 60,508,085,782.72
<b>Maret</b>	150	488	23	6	Rp 110,427,256,553.46
<b>April</b>	265	560	23	7	Rp 60,508,085,782.72

<b>Mei</b>	330	601	32	5	Rp 46,137,415,409.32
<b>Juni</b>	328	531	34	6	Rp 28,908,776,807.10
<b>Juli</b>	345	473	35	8	Rp 31,010,393,963.64
<b>Agustus</b>	312	487	36	8	Rp 45,002,888,800.90
<b>September</b>	315	561	31	6	Rp 41,599,308,975.62
<b>Oktober</b>	200	546	40	9	Rp 50,297,346,306.89
<b>November</b>	150	569	38	7	Rp 75,635,107,228.40
<b>Desember</b>	92	608	28	13	Rp 136,732,108,023.10
<b>2019</b>					
<b>Januari</b>	125	534	20	6	Rp 76,231,955,419.82
<b>Februari</b>	108	566	23	4	Rp 66,288,656,886.80
<b>Maret</b>	85	576	24	4	Rp 120,976,798,818.41
<b>April</b>	119	583	20	4	Rp 66,288,656,886.80
<b>Mei</b>	131	539	21	6	Rp 50,545,100,876.19
<b>Juni</b>	149	553	22	5	Rp 30,715,205,277.13
<b>Juli</b>	153	511	26	6	Rp 33,972,936,654.49

<b>Agustus</b>	146	507	32	6	Rp 49,302,188,559.56
<b>September</b>	102	557	37	7	Rp 45,573,451,609.68
<b>Oktober</b>	114	510	33	6	Rp 55,102,446,037.15
<b>November</b>	105	561	24	9	Rp 82,860,821,108.50
<b>Desember</b>	89	615	21	11	Rp 150,749,992,950.49
<b>2020</b>					
<b>Januari</b>	108	501	18	6	Rp 68,004,428,146.15
<b>Februari</b>	103	538	20	6	Rp 59,134,285,344.48
<b>Maret</b>	75	486	21	5	Rp 107,920,070,753.68
<b>April</b>	98	525	21	5	Rp 59,134,285,344.48
<b>Mei</b>	105	480	22	8	Rp 45,089,892,575.17
<b>Juni</b>	109	582	24	7	Rp 28,479,464,170.15
<b>Juli</b>	99	473	26	7	Rp 30,306,321,239.05
<b>Agustus</b>	89	496	19	6	Rp 43,981,124,724.96
<b>September</b>	95	483	22	5	Rp 40,654,821,174.33
<b>Oktober</b>	85	580	26	4	Rp 49,155,374,692.60
<b>November</b>	95	551	24	4	Rp 73,917,856,680.60



<b>Desember</b>	91	555	18	6	Rp 133,400,641,960.36
-----------------	----	-----	----	---	-----------------------


## LAMPIRAN 2

### Hasil Analisis Deskriptif

G Group: STADES Workfile: TERVALID::Untitled\												
View	Proc	Object	Print	Name	Freeze	Sample	Sheet	Stats	Spec			
				X1		X2		X3		X4	Y	
				Mean		160.0833		398.7833		24.66667	7.433333	6.26E+10
				Median		116.5000		492.0000		23.00000	7.000000	5.50E+10
				Maximum		360.0000		615.0000		40.00000	15.00000	1.51E+11
				Minimum		32.00000		74.00000		15.00000	4.000000	2.72E+10
				Std. Dev.		102.0108		191.9532		5.841600	2.708221	3.11E+10
				Skewness		0.610514		-0.655708		0.896498	1.082980	1.221570
				Kurtosis		1.978101		1.742006		2.987303	3.700398	3.676620
				Jarque-Bera		6.337968		8.255907		8.037486	12.95486	16.06687
				Probability		0.042046		0.016116		0.017976	0.001538	0.000324
				Sum		9605.000		23927.00		1480.000	446.0000	3.76E+12
				Sum Sq. Dev.		613966.6		2173916.		2013.333	432.7333	5.69E+22
				Observations		60		60		60	60	60

## LAMPIRAN 3

### Hasil Uji Normalitas



## Lampiran 4

## Hasil Uji Multikolinearitas

Variance Inflation Factors  
 Date: 10/28/22 Time: 23:23  
 Sample: 2016M01 2020M12  
 Included observations: 60

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	3.65E+20	31.52380	NA
X1	1.37E+15	4.231765	1.207567
X2	3.48E+14	5.867228	1.088707
X3	4.03E+17	22.36346	1.168876
X4	1.73E+18	9.323554	1.076471

## Lampiran 5

### Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic	2.504272	Prob. F(4,55)	0.0526
Obs*R-squared	9.244112	Prob. Chi-Square(4)	0.0553
Scaled explained SS	7.682092	Prob. Chi-Square(4)	0.1039

Test Equation:  
 Dependent Variable: RESID^2  
 Method: Least Squares  
 Date: 10/28/22 Time: 23:24  
 Sample: 2016M01 2020M12  
 Included observations: 60

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.19E+21	6.24E+20	1.907205	0.0617
X1	-1.80E+18	1.21E+18	-1.488085	0.1424
X2	7.96E+17	6.09E+17	1.307400	0.1965
X3	-4.00E+19	2.07E+19	-1.930237	0.0587
X4	5.44E+19	4.29E+19	1.267953	0.2102

R-squared	0.154069	Mean dependent var	6.37E+20
Adjusted R-squared	0.092546	S.D. dependent var	9.03E+20
S.E. of regression	8.60E+20	Akaike info criterion	99.32531
Sum squared resid	4.07E+43	Schwarz criterion	99.49983
Log likelihood	-2974.759	Hannan-Quinn criter.	99.39357
F-statistic	2.504272	Durbin-Watson stat	2.497566
Prob(F-statistic)	0.052576		

## Lampiran 6

### Hasil Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	1.340949	Prob. F(2,53)	0.2703
Obs*R-squared	2.889878	Prob. Chi-Square(2)	0.2358

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 10/28/22 Time: 23:25

Sample: 2016M01 2020M12

Included observations: 60

Presample missing value lagged residuals set to zero.

## Lampiran 7

### Hasil Analisis Uji-t

Dependent Variable: Y

Method: Least Squares

Date: 10/28/22 Time: 23:26

Sample: 2016M01 2020M12

Included observations: 60

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	7.50E+10	1.91E+10	3.928051	0.0002
X1	-76344023	36964284	-2.065346	0.0436
X2	54209631	18652330	2.906320	0.0053
X3	-1.90E+09	6.35E+08	-2.993604	0.0041
X4	3.38E+09	1.31E+09	2.568081	0.0130

## Lampiran 9

### R-Square

Dependent Variable: Y  
 Method: Least Squares  
 Date: 10/28/22 Time: 23:29  
 Sample: 2016M01 2020M12  
 Included observations: 60

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	7.50E+10	1.91E+10	3.928051	0.0002
X1	-76344023	36964284	-2.065346	0.0436
X2	54209631	18652330	2.906320	0.0053
X3	-1.90E+09	6.35E+08	-2.993604	0.0041
X4	3.38E+09	1.31E+09	2.568081	0.0130

R-squared	0.328673	Mean dependent var	6.26E+10
Adjusted R-squared	0.279849	S.D. dependent var	3.11E+10
S.E. of regression	2.64E+10	Akaike info criterion	50.90755
Sum squared resid	3.82E+22	Schwarz criterion	51.08207
Log likelihood	-1522.226	Hannan-Quinn criter.	50.97581
F-statistic	6.731814	Durbin-Watson stat	1.542215
Prob(F-statistic)	0.000175		

### Lampiran 10

### Surat Izin Penelitian ke Kantor Pajak Pratama Tasikmalaya

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
 KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK I  
 Gedung Sate, Jl. Sekeloa Selatan 1, No. 1, Bandung 40132, Jawa Barat, Indonesia  
 Telp. (022) 45010000, Faks. (022) 45010001, Email: dirjen@dj.pajak.go.id, www.dj.pajak.go.id

Kantor: Kantor Pajak Pratama Tasikmalaya  
 Kota: Tasikmalaya  
 No: P-100/2022/Pj.01

Yth Kepala Kantor Pajak  
 Jl. Masjid No. 27 Sate, Tasikmalaya

Selamat siang, semoga kesehatan selalu terjaga dan berkah. Dengan ini kami memberikan izin untuk melaksanakan Penelitian Prati di Kantor Pajak Pratama Tasikmalaya. Izin yang diberikan ini berlaku untuk penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa yang sedang menempuh jenjang pendidikan Sarjana di Universitas Liris Tasikmalaya. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2022 hingga 15 Februari 2022.

1. Maksud dan Tujuan Penelitian  
 2. Cara Penelitian  
 3. Waktu Penelitian  
 4. Lokasi Penelitian  
 5. Sasaran Penelitian  
 6. Manfaat Penelitian  
 7. Cara Pengumpulan Data  
 8. Cara Pengolahan Data  
 9. Cara Penyajian Data  
 10. Cara Penyebaran Data

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

J. J. J. J. J.  
 Kepala Kantor Pajak Pratama Tasikmalaya

### Lampiran 11

### Surat Izin Penelitian dari Kantor Pajak Pratama Tasikmalaya

**BUKU PENGIRIMAN PEMERIKHAAN LKS SES2**

Nama	INOH 2021
Tempat	14 Desember 2021
Nama	Fahad bin Naban
Waktu	10:30-12:00
Kategori	1000/11
Jurusan	Manajemen
Fakultas	Fakultas Ilmu Dan Komunikasi
Perguruan Tinggi	Lembaga Islam Indonesia
Judul Tes	Harapan Bulan Ramadhan, Saami Pagan, Perkembangan Terkini Kesehatan Jiwa Pada Dergel Vokal Hamzah Fikrah Dan Vokal Hamzah Fikrah Di Era Sakekman
Dasar yang diteliti	1000

Terima kasih atas kerendahan hati dan kerendahan hati. Untuk lebih jelasnya, silakan kunjungi <https://www.lisid.com/id/>

Wassalam

Selama bulan Ramadhan, Saami Pagan, Perkembangan Terkini Kesehatan Jiwa Pada Dergel Vokal Hamzah Fikrah Dan Vokal Hamzah Fikrah Di Era Sakekman

Copyright © 2021 by Lisid.com. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without the prior written permission of Lisid.com. For more information, please contact us at [info@lisid.com](mailto:info@lisid.com) or <https://www.lisid.com/id/>

